

**PERGESERAN NILAI PRAKTIK *MEMULANG*  
PADA PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU SASAK  
PERSPEKTIF AKULTURASI REDFIELD DAN MAQÂSHID SYARÎ'AH**

(Studi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)

**Tesis**

Oleh :

Ahmad Gautsul Anam  
210201210023



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

**PERGESERAN NILAI PRAKTIK *MEMULANG*  
PADA PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU SASAK  
PERSPEKTIF AKULTURASI REDFIELD DAN MAQÂSHID SYARÎ‘AH**

(Studi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)

**Tesis**

Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program magister  
Al-Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh :

Ahmad Gautsul Anam  
210201210023




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis dengan judul "Pergeseran Nilai Praktik *Memulang* Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield dan *Maqashid syari'ah*" (Studi Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Malang, <sup>4 Juni 2023</sup>~~Desember 2022~~  
Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum  
NIP. 19651205200003001

Malang, Desember 2022  
Pembimbing II

  
Dr. H. Khoirul Anam, Lc,MH  
NIP. 197312141998031001





Malang, Desember 2022  
Mengetahui  
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

  
Dr. H. Kadil S., M. Ag.  
NIP: 196512311992031046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Naskah Tesis dengan Judul PERGESERAN NILAI PRAKTIK MEMULANG PADA PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU SASAK PERSPEKTIF AKULTURASI REDFIELD DAN MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara) yang disusun oleh Ahmad Gautsul Anam (NIM: 210201210023) ini telah diajukan dalam Sidang Ujian N Tesis yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 13 Juli 2023, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji.

Dewan Penguji:

No.	Nama	Kedudukan	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Penguji Utama	18-7-2023	
2.	Dr. H. Supriyadi, MH	Ketua/Penguji	17-7-2023	
3.	Prof. Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum	Pembimbing 1/ Penguji	17-7-2023	
4.	Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.H	Pembimbing 2/ Penguji	18-7-2023	

Malang, 13 Juli 2023

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak  
NIP. 196903032000031002

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Gautsul Anam  
NIM : 210201210023  
Program Studi : AI-Ahwal Al-Svakhshiyvah  
Judul Tesis : Pergeseran Nilai Praktik *Memulang* Pada Proses  
Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif  
*Akulturasi Redfield Dan Machasid Syari'ah.*

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulis karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 24 Juni 2023  
Penulis



Ahmad Gautsul Anam  
NIM: 210201210023

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT. Karena atas Rahmat dan

Kasih\_Nya tugas akhir perkuliahan ini dapat terselsaikan.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya:

Bapak Saharudin dan Ibu Nasiah karena berkat untaian do'a dan lembutnya kasih

sayang saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai hasil jerih payah dari

kedua orang hebat tersebut.

Serta saya ucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga untuk kedua saudaraku

Mina Wandari, S.Pd. dan Lara Ashtira, S.Si.

yang telah memotivasi langkahku dan mensupport segala sesuatu yang menjadi

rintanganku selama perkuliahan berlangsung demi mendapatkan cita-cita serta

meraih kesuksesan.

Serta beribu-ribu terimakasih saya ucapkan bagi teman-teman kelas B (Al-Ahwal

Al-Syakhshiyah ) yang selalu mengiringi perjuangan langkahku, dan semua

teman-teman yang telah ikut mengukir sejarah bersamaku. Dan jaza kumullahu

khairan jaza' untuk Almamater terbaikku yang telah memberikan segalanya demi

kesuksesan yang dilimpahkan untuk semua mahasiswanya.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## **MOTTO**

الحكم يدور مع علته وجودا وعداما

Hukum tergantung pada ada dan tidaknya illat

## **KATA PENGANTAR**

Ungkapan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan tesis berjudul pergeseran nilai praktik memulang pada proses pernikahan masyarakat suku sasak perspektif akulturasi redfield dan maqashid syari'ah dapat terselsaikan. Sholawat serta salam tiada henti kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dengan tujuan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan tesis ini tidak dapat terselsaikan tanpa adanya bantuan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempata ini penulis menyampaikan terimakasih yang mendalam serta segala hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Saifullah S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Dr. H. Khoirul Anam L.c, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan koreksi, saran, serta motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. selaku ketua program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Seluruh dosen pascasarjana ang telah memberikan pembelajaran, wawasan serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan intelektual.



4. Seluruh pihak di Desa Gondang yang turut serta terlibat dalam penelitian ini karena telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terhadap tesis ini.
5. Semua teman-teman pascasarjana program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas B angkatan 2021 atas dukungan serta motivasi yang diberikan.

Semoga semua kebaikan yang telah diperbuat para pihak tersebut menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT serta mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta pembaca umumnya, amin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Kontek Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Pergeseran Nilai .....	20
B. Akulturasi .....	21
C. <i>Maqâshid Al-syarî'ah</i> .....	24
D. Kerangka Berfikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Pengumpulan Data .....	33
E. Pengolahan Data .....	34
F. Analisis Data .....	36
G. Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	38

A.	Gambaran Umum Latar Penelitian.....	38
B.	Paparan Data dan Temuan Penelitian .....	48
A.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai memulang .....	89
B.	Analisis Pergeseran Nilai Tradisi <i>Memulang</i> Pada Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan <i>Maqâshid Al-Syarî'ah?</i> .....	96
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>115</b>
A.	Kesimpulan .....	115
B.	Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>125</b>

## TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ' ), berbalik dengan koma ( ' ) untuk pengganti lambang “ ع .”

## B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = $\hat{A}$	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = $\hat{I}$	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = $\hat{U}$	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و اِ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي اِ misalnya خير menjadi

khayrun

## C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسائل ا لمدرسة menjadi *al- risalati al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”

## ABSTRAK

**Anam, Gautsul, 2023. *Pergeseran Nilai Praktik Memulang Pada Proses Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan Maqhasid Syari'ah (Studi Di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)* Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I : Prof. Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum. Pembimbing II : Dr.H. Khoirul Anam, Lc,Mh.**

---

---

**Kata kunci :** Akulturasi, Maqashid Syari'ah, Pergeseran Nilai, Tradisi Memulang

Tradisi memulang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak sebagai bagian dari proses pernikahan. Dalam menjalankan tradisi ini, seorang pemuda membawa kabur calon mempelai perempuan secara diam-diam tanpa adanya pihak keluarga ataupun kerabat si perempuan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut.

Fokus pada penelitian ini adalah (1) apa saja factor-faktor yang melatarbelakangi adanya pergeseran nilai yang terjadi pada proses pernikahan tersebut (2) bagaimana analisis pergeseran nilai terhadap tradisi *memulang* yang ada pada masyarakat suku sasak tersebut dalam perspektif Akulturasi dan Maqhasid Syari'ah yang ada di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi sebagai data primer, dan data-data sekunder diperoleh dari beberapa literature yang berkaitan dengan Akulturasi dan Maqhasid Syari'ah.

Hasil penelitian ini (1) pergeseran yang terjadi pada tradisi *memulang* ini karena adanya faktor modernitas zaman yang disebabkan oleh adanya teknologi dan berkembangnya pendidikan, serta adanya sikap apatis yang terjadi pada masyarakat suku sasak sendiri. (2) terhadap adanya akulturasi, pergeseran nilai pada tradisi *memulang* ini dapat diketahui karena adanya kontak secara langsung, timbal balik, serta perubahan itu sendiri. Sedangkan terhadap Maqhasid Syari'ah, tradisi ini diyakini dapat menimbulkan adanya kemaslahatan yang terjadi di antaranya mengukuhkan ikatan perkawinan, mengukuhkan ikatan nasab, dan mengukuhkan ikatan persemendaan. Sehingga perspektif ini dapat digunakan sebagai penghukum pada tradisi *memulang* tersebut.



## ABSTRACT

**Anam, Gautsul, 2023. *The Shifting of value in Memulang practice on the wedding process of Sasak Tribe Redfield acculturation perspective and Maqhasid Syari'ah (Study in Gondang Village, Gangga District, North Lombok Regency)* Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisors : (I) Prof. Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum. (II) Dr.H. Khoirul Anam, Lc,MH.**

---

---

**Keywords** : Acculturation, Maqhasid Syari'ah, value shift, Memulang Tradition

The tradition of *memulang* is a tradition carried out by the *Sasak* People as part of the wedding process. In carrying on this tradition, a young man took away his bride without any of the family knowing about it.

Focus of this research is (1) what are the factors behind the shift values that occur in the marriage process (2) what is the analyze of the shift in values toward the *memulang* tradition to *Sasak* People in an acculturation perspective and Maqhasid Syari'ah in Gondang Village, Gangga District, North Lombok Regency.

This research is a type of qualitative research. Collecting data by interviews, observation as primary data and secondary data obtained from several literatures related to acculturation and Maqhasid Syari'ah.

The result showed that : (1) the shift that occurred in this tradition of *memulang* was due to the modernity of the times caused by the existence of technology, development of education and the existence of apathy in *Sasak* tribe itself. (2) Toward acculturation, shift values in *memulang* tradition can be seen due to direct contact, reciprocity and the change itself. Meanwhile for Maqhasid Syari'ah, this tradition is believe to be able to cause benefits that occur including strengthen the bond of the marriage, strengthen *nasab* and strengthen *persemendaan*, so that this perspective can be used as a punishment for *memulang* tradition.

## مستخلص البحث

احمد غوثل انام، تحويل القيمة في عادة مامولانج في عملية الزواج مجتمع ساسك من منظور تبادل الثقافي ريدفيل ومقاصيد الشريعة (دراسة في قرية غوندانج منطقة غنغى ريجنسي لومبوك الشمالية) مشرف الاول : ف.د. الحج شيفالله الماجستير و المشرف الثاني : الدكتور. الحج. خيرل انام الماجستير.

---

---

كلمة المفتاحية : تبادل الثقافي, مقاصيد الشريعة, تحويل القيمة, عادة مامولانج

عادة مامولانج هي عادة يفعلون في مجتمع ساسك وهي جزءاً من عملية الزفاف, وفي تنفيذ هذه العادة يأخذ الرجل المرأة سرا من غير ان يعلم اسرة المرأة او اقاربها على تصرفهما.

يركز هذا البحث على الاول: ما هي العوامل الكامنة وراء التحول القيمة التي تحدث في عملية الزواج. الثاني: كيف يتم تحليل التحول القيمة نحو عادة مامولانج التي يفعلون مجتمع ساسك من منظور تبادل الثقافي ريدفيل و مقاصيد الشريعة التي وجدت في قرية غوندانج, منطقة غنغا, ريجنسي لومبوك شمالية

هذا البحث هو نوع من البحث النوعي, ويتم جمع البيانات على طريق المقابلة والملاحظة كبيانات الأولية, واما البيانات الثانوية من بعض المؤلفات المتعلقة بالتبادل الثقافي ومقاصيد الشريعة

نتائج هذا البحث الاول: التحول التي تحدث في عادة مامولانج بسبب الحداثة العصر التي نتجت عن وجود التكنولوجيا وتطور التعليم, فضلا عن وجود لا مبالي الموجودة في مجتمع ساسك نفسهم. الثاني: من منظور التبادل الثقافي ان التحول القيمة بسبب اتصال المباشرة والمعاملات والتغيير نفسه. واما من منظور مقاصيد الشريعة ان هذه العادة يعتقدونها مجتمع ساسك من مصلحة كتنقية الروابط الزوجية, وتقوية الروابط النسب, وتقوية الرابط المصاهرة

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kontek Penelitian**

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam interaksi yang melahirkan suatu realitas sosial yang melekat pada diri kelompok masyarakat. Baik itu dipengaruhi oleh masyarakat domain yang mendiami suatu tempat atau dari masyarakat luar menjadi sebuah kebudayaan atau tradisi yang dianggap memiliki makna fundamental bagi masyarakat tersebut dan dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>1</sup> Tradisi juga bisa menjadi suatu mekanisme dalam perkembangan dan menjadi pembimbing bagi pergaulan bersama di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Disisi lain, tradisi dipandang sebagai sebuah identitas terhadap suatu kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai fundamental sehingga sudah barang tentu menjadi satu keharusan untuk dilaksanakan. Begitu pula halnya dengan tradisi pernikahan yang terjadi pada masyarakat suku sasak, bahwa tradisi pernikahan masyarakat suku sasak terbilang unik yakni dengan melarikan anak gadis orang yang disebut dengan istilah *memulang*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Ichlasul Diaz Sembiring, and Naurah Luthfiah. "Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, dan Modernisasi." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 1.1 (2020): 107-123.

<sup>2</sup> Herwita, Wa. Dampak Tradisi Makan Patita Sebagai Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Pasca Idul Adha Pada Masyarakat Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Diss. IAIN Ambon, 2022.

<sup>3</sup> Rusdidaming, Rusdidaming. Tradisi Merarik Suku Sasak Di Perantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*). Diss. IAIN Palopo, 2017.

Dalam tradisi *memulang* yang dikenal di daerah Lombok Utara sendiri memiliki perbedaan terhadap tradisi *merariq* yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak secara umum, sebagai salah satu contoh perbedaan yang terdapat pada praktik pernikahan di Lombok Utara ini mengenal di dalamnya ada proses yang disebut *Tobat Lekoq Buaq*, ungkapan ini tidak terdapat pada proses *merariq* yang dilakukan oleh masyarakat selain di Lombok utara sendiri. Pada penerapannya, bahwa *Tobat Lekoq Buaq* merupakan prosesi yang menyerupai akad nikah, hanya saja tidak terdapat prosesi akad didalamnya.<sup>4</sup>

Pernikahan dengan melarikan anak gadis orang ini merupakan tradisi yang dipraktikan oleh orang-orang terdahulu dari masyarakat suku sasak. Dimana, pada mulanya tradisi ini diawali oleh kekhawatiran orang tua terhadap anak gadis mereka karena adanya perlakuan semena-mena dari penjajah kolonial Bali. Mengingat masyarakat suku sasak pernah mengalami penjajahan dari orang Bali sekitar abad ke 17 yang dikomandai oleh Anak Agung. Sehingga untuk menyelamatkan anak-anak gadis mereka, mereka mempersilahkan para pemuda-pemuda sasak untuk membawa lari anak-anak gadis mereka.<sup>5</sup>

Dari sinilah kemudian ada anggapan bahwa tradisi *memulang* merupakan hasil akulturasi dari orang-orang Bali, dikarenakan budaya Bali dalam proses pernikahannya juga mengenal istilah *Ngerorod* atau *Ngerangkat* sebagai upaya untuk memiliki pasangan yang di idam-idamkan dengan cara melarikan anak

---

<sup>4</sup> Imam Safwan, dkk, *Memulang Adat Dan nilai-nilai dalam perkawinan suku sasak Lombok Utara*, (Lombok Utara: DIKBUDPORA, 2013), 23.

<sup>5</sup> Adawiyah, Rabiatul, et al. "Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya 2.2* (2018): 35-58.

gadis seseorang tanpa sepengetahuan dari kerabat si gadis.<sup>6</sup> hal ini diakui adanya oleh salah satu tokoh agama di Lombok yakni Tuan Guru Saleh Hambali, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik *memulang* yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak bukanlah produk asli yang lahir dari tradisi suku sasak melainkan tradisi yang lahir dari kebudayaan Bali. Menurut Tuan Guru Saleh Hambali, praktik *memulang* merupakan tradisi yang tidak boleh dilakukan.<sup>7</sup> Mengingat mayoritas penduduk asli suku sasak beragama Islam, sehingga ini menjadi alasan utama beliau melarang adanya tradisi *memulang* tersebut karena tidak sesuai dengan syariat Islam, melainkan budaya produk impor yang dianggap sebagai manifestasi Hinduisme Bali.<sup>8</sup> Tidak terlepas dari adanya pandangan tentang asal mula tradisi *memulang* tersebut, masyarakat suku sasak memandang bahwa tradisi *memulang* adalah simbol untuk mempertahankan harga diri sekaligus menunjukkan kejantanan laki-laki suku sasak karena telah berhasil membawa lari calon istrinya.<sup>9</sup>

Menurut M. Nur Yasin, tradisi *memulang* sangat erat kaitannya dengan kehormatan dari pihak keluarga si gadis sebagai bentuk prestasi dan bukan bentuk pelanggaran atas sebuah rencana pernikahan. Tradisi ini juga menandakan adanya rendah diri dari seorang gadis sasak, yaitu

---

<sup>6</sup> Faizin, Khairul. "The Roots Of Merarik Tradition: From Resistance To Acculturation." *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1.1 (2020): 45-58.

<sup>7</sup> Irmansyah, Aldi. *Kajian Yuridis Tradisi Merariq Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020

<sup>8</sup> Salimudin, Salimudin. "'Merariq Syar'i' di Lombok: Studi Living Hadis di Dusun Lendang Simbe." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15.1 (2014): 113-131.

<sup>9</sup> Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Ada...435.

ketidakberdayaan gadis sasak atas segala perbuatan yang dialaminya.<sup>10</sup> Begitu juga yang terjadi pada Masyarakat Suku sasak di Desa Gondang. Bahwa Tradisi *memulang* tidak hanya sebagai sebuah identitas semata tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan disamping tradisi *memulang* memiliki nilai-nilai yang substansial seperti menjaga kehormatan dan lambang kejantanan seorang pria masyarakat suku sasak. Namun seiring dengan tantangan globalisasi dan hegemoni budaya luar, nilai-nilai tradisi *memulang* ini mengalami pergeseran makna, sehingga hal ini dapat menyebabkan hilangnya corak asli tradisi *memulang* pada pernikahan masyarakat suku sasak, dari yang sebelumnya tradisi *memulang* ini memiliki landasan filosofis sebagai lambang keberanian dan kesejatian bagi seorang laki-laki untuk mempertahankan harga diri, kini menjadi alternative atau hanya seremonial yang biasa saja karena bagi para pelaku terhadap tradisi *memulang* ini tidak lagi memperhatikan adanya nilai-nilai serta dampak terhadap kehidupan setelahnya, sehingga dengan melarikan anak gadis orang lain tanpa mempertimbangkan segala hal, baik itu sebelum ataupun pasca pernikahan dapat dilakukan oleh semua kalangan yang menginginkan pasangan yang diidam-idamkannya.

Karena pada dasarnya semua orang tua secara selektif menyerahkan anak gadisnya kepada seseorang yang sudah mempersiapkan segala bentuk keamanan yang ada dalam diri seorang laki-laki. *Memulang* sebagai tradisi yang memiliki landasan filosofis kini berubah menjadi sebuah alternatif bagi

---

<sup>10</sup> Muhammad N. Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional : Studi Tentang Kawin Lari (*merariq*) Di Pulau Lombok". *Istimbat*, 1, (2006), 73-75.

mereka yang nikah dini ataupun bagi mereka yang tidak direstui. Sehingga nilai yang semula didalamnya terdapat unsur keberanian berubah menjadi lambang ketidak beranian terhadap pihak laki-laki.<sup>11</sup>

Walaupun tradisi *memulang* pada pernikahan masyarakat suku sasak mengalami pergeseran nilai, tetapi tidak serta merta menghilangkan tujuan dari adanya pernikahan yakni untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah.<sup>12</sup>

Terlepas dari adanya tradisi yang lahir dari masyarakat asli yang mendiami suatu tempat, sehingga lambat laun tidak menutup kemungkinan akan adanya pengaruh dari budaya luar sehingga memunculkan sebuah tradisi yang baru karena terdapat pergaulan sosial antara masyarakat setempat dan masyarakat luar. Menurut Robert Redfield, bahwa hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang timbul ketika kelompok-kelompok individu memiliki perbedaan tradisi dari salah satunya atau kedua kelompok masyarakat tersebut.

Dilain sisi tradisi ini tidak terlepas dari adanya syariat yang melekat terhadap praktek *memulang* yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak dalam menjaga kerukunan berkeluarga sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Asyur dalam Maqoshid Asy-syari'ah yang bersifat khusus bahwa adanya

---

<sup>11</sup> Husnan, Husnan. "Peran Madrasah Dalam Pembelajaran Fiqih Terhadap Tradisi Merariq Faktor Pendukung Dipertahankannya Oleh Masyarakat Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Studi Kasus Peranan Madrasah di Desa Terpencil)." *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI* 3.1 (2018): 21-37

<sup>12</sup> M. Nur Yasin, "Hukum Perkawinan Islam Sasak", (Malang : UIN-Malang Press, 2008), 69.

kemaslahatan dalam pernikahan adalah sebagai bentuk kepedulian agama dalam menjaga keturunan melalui aturean-aturan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.<sup>13</sup> Sehingga dengan adanya hal ini kebutuhan manusia secara biologis dapat terpenuhi.

Dengan adanya pergeseran makna tradisi *memulang* ini, tentu akan menjadi sebuah tantangan untuk mempertahankan orisinalitas dari tradisi *memulang* tersebut. Bahkan dapat merusak nilai-nilai substansial yang terkandung dari tradisi *memulang* tersebut ditambah dengan modernisasi zaman yang semakin berkembang. Maka sangat menarik untuk dikaji terkait bagaimana perspektif Akulturasi dan *Maqâshid Al-syari'ah* terkait tradisi *Memulang* di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran nilai pada tradisi *memulang*?
2. Bagaimana analisis pergeseran nilai tradisi *memulang* pada pernikahan masyarakat suku sasak perspektif Akulturasi Redfield dan *Maqâshid Al-Syari'ah*?

---

<sup>13</sup> Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1.1 (2017): 67-92.



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pergeseran nilai terhadap praktik memulang pada tradisi pernikahan masyarakat suku sasak yang berada di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
2. Untuk mengetahui pergeseran nilai terhadap praktik memulang pada tradisi pernikahan masyarakat suku sasak perspektif Akulturasi Redfield dan Maqasid Al-syari'ah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoritis, dari hasil penelitian terhadap tradisi memulang ini, diharapkan mampu mengambil langkah untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada masyarakat suku sasak sendiri. Dan penulis juga berharap dapat memberikan dedikasi pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkhususnya pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Sehingga penulis juga mampu memperbanyak literasi keilmuan terhadap hukum yang berkembang dalam masyarakat khususnya dalam tradisi perkawinan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis dan Pembaca**

Bagi penulis, tentunya ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga para pembaca juga

diharapkan mampu menjadikannya sebagai referensi dalam kajian ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai edukasi terhadap kepekaan masyarakat dalam tradisi yang ada, khususnya masyarakat Kecamatan Gangga sehingga masyarakat dapat menyadari perkembangan yang ada di daerahnya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah Kecamatan Gangga terhadap adanya perkembangan yang ada dan dapat mempertahankan kearifan budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat.

**E. Orisinalitas Penelitian**

1. Amri dalam tesisnya yang berjudul Tradisi Peminangan Dan *walimat Al-Urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya. Penelitian ini menjelaskan tentang budaya suku Marind dan budaya Islam. Suku Marind memberikan pandangannya dalam melaksanakan pernikahan pada tradisi yang turun temurun, sehingga dalam perkembangannya, Suku Marind mulai mempercayai bahwa agama Islam sebagai keyakinan mereka. Kemudian dalam perkembangannya terdapat dua budaya dalam tradisi peminangan serta pesta perkawinannya yang turun temurun dan budaya Islam. Antara budaya suku Marind yang turun temurun dengan adanya budaya islam memberikan simbol

keharmonisan dan interaksi diantara keduanya. Sehingga dalam menjalankan budayanya, suku Marind juga tiak terlepas dari adanya syari'at Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini, Suku Marind selalu mengedepankan musyawarah mufakat sebelum tradisi tersebut dilakukan. Dalam proses akulturasi yang ada bahwa budaya Suku Marind dalam melaksanakan *Walimat Al-'Urs* mengalami berbagai macam corak terhadap tradisi yang hilang, tradisi yang diganti, tradisi yang bercampur dengan unsur yang baru, serta penambahan tradisi baru yang kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga munculah tradisi baru masyarakat muslim suku Marind. Masyarakat Muslim Suku Marind juga memegang teguh tradisi yang mengedepankan adanya penghayatan serta pengamalan yang berunsur adat, namun dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak terlepas dari adanya syari'at Islam yang berlaku.<sup>14</sup>

2. Arif Ramdani, dalam tesisnya yang berjudul *Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Adat Dayak Muslim Dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangkaraya)*. Dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suku Dayak bahwa tradisi ini merupakan warisan dari para leluhur mereka, didalam perjanjian perkawinan tersebut telah disepakati terhadap adanya denda oleh kedua belah pihak. Bagi masyarakat muslim suku dayak perjanjian perkawinan tersebut merupakan langkah yang positif karena hal tersebut dianggap sebagai pelindung bagi putra putri

---

<sup>14</sup> Amri, Tradisi Peminangan dan walimat Al-'Urs masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya. Tesis, (Malang: UIN Malang, 2017).

mereka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa masyarakat dayak yang sebelumnya mendapati acara perjanjian perkawinan dengan cara *rapin tuak* minuman beralkohol, hal inilah yang kemudian mengalami percampuran terhadap budaya muslim. Sehingga dalam perkembangannya budaya tersebut digantikan dengan meminum air putih dan sebagainya, selain dari pada minuman yang beralkohol, Adapun menghilangnya tradisi ini adalah sebagai perubahan terhadap masuknya pengaruh ajaran islam sebagai bentuk Akulturasi budaya.<sup>15</sup>

3. Hendra Darsah dalam tesisnya yang berjudul *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger* (Study Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah). Dalam hal ini uang pisuke adalah sebagai objek kajian yang dilakukan dalam pemberian sejumlah barang berharga dari pihak si laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan jumlah permintaan yang dilakukan oleh pihak si perempuan. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif empiris sebagai teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara kepada narasumber yang berkompeten dalam hal *pisuke*. Dari hasil penelitian ini, bahwa pisuke sendiri merupakan proses yang harus ditempuh oleh kedua mempelai yang diawali dengan selabar yakni tindakan yang dilakukan oleh seorang yang diutus dari orang yang dipercaya oleh pihak si laki-laki guna memberikan informasi terkait

---

<sup>15</sup> Arif Ramdani, Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim Dalam Perspektif Akulturasi Budaya *Redfield*, (Studi Kasus Di Kota Palangkaraya) Tesis, (Malang: UIN Malang, 2018).

tindakan memulang yang diambil oleh pihak laki-laki untuk menjalankan perkawinan, selanjutnya adalah mesejati sebagai proses tawar menawar antara pihak yang diutus oleh si laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan. Kemudian dalam hal ini oleh para ulama terdapat adanya pandangan yang membolehkan dan tidak membolehkan terhadap tradisi pisuke tersebut. Penelitian ini juga dapat dilihat dari rekonstruksi sosial, dalam hal ini Hendra Darsah menemukan tiga hasil penelitiannya yaitu (1). Tradisi pisuke merupakan tradisi waridan dari para leluhur. (2). Tradisi ini sebagai bentuk ta'awwun atau tolong-menolong. (3). Tradisi pisuke sebagai bentuk kesadaran dari masyarakat bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan adat.<sup>16</sup>

4. Bustami Saladin, dalam penelitiannya yang berjudul *Tradisi Merariq Suku Sasak Dilombok Dalam Perspektif Hukum Islam*, menurut penelitian yang dikemukakan tersebut, Bustami Saladin menerangkan status tindakan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki terhadap tradisi yang dipilih dalam melakukan perkawinan. Dalam tindakan ini, bahwa melarikan anak gadis seseorang yang dianggap sebagai simbol dalam mempertahankan harga diri dan menggambarkan kejantanan seorang pria. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa status pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai tetap dianggap sah, karena dalam akad nikahnya tradisi ini tetap

---

<sup>16</sup> Hendra Darsah, *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger*. (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah) Tesis, (Malang: UIN Malang, 2019)

menggunakan ajaran islam baik dari rukun serta syarat yang sudah ditentukan dalam syari'at.<sup>17</sup>

5. Atun Wardatun, dalam penelitiannya yang berjudul *Legitimate Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum*. Dalam penelitian yang dilakukan di kota Mataram ini, pembayaran perkawinan yang dilakukan adalah sebagai sebuah tradisi yang memiliki kekuatan yang sama, baik secara hukum islam, hukum adat, dan hukum Negara. Didalamnya tidak terdapat pertentangan satu hukum dengan hukum yang lainnya, bahkan pluralisme hukum dapat mencangkupi adanya sistem hukum yang sama dengan melibatkan dialog diantara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi dengan observasi partisipatif sebagai metode didalamnya. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa pluralisme hukum yang terjadi dikota Mataram dapat dilihat dari dua hal. Pertama dari segi legitimasi pembayaran yang dilakukan atas dasar syari'at dalam agama seperti mahar sebagai syarat sahnya perkawinan, sedangkan dalam adat adanya pembayaran dalam bentuk pisuke dan ajikrame sebagai kepatutan sosial, dan negara dalam bentuk biaya administrasi sebagai legalitas formal. Kedua, dalam bentuk dinamis bahwa adanya pembayaran pernikahan yang dapat dilakukan ketika kedua mempelai berada dalam suku dan tradisi yang berbeda.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Dilombok Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal* (2013).

<sup>18</sup> Atun Wardatun, "Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum," *Jurnal*, (2018).

6. Wahyudin Lukman dalam penelitiannya yang berjudul *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralism Hukum*. Dalam penelitiannya bahwa Wahyudin menjelaskan terkait dengan tradisi merariq yang didalamnya mengandung tiga unsur yakni, Agama, Budaya, dan Hukum Negara. Adanya tradisi *merariq* sendiri tidaklah terlepas dari ketiga unsur diatas, dilain sisi bahwa Wahyudin menyebutkan adanya tradisi merariq ini didominasi oleh adanya pengaruh hindu jawa, hindu bali, pengaruh islam, serta adanya kolonialisme belanda dan jepang. Namun bagi masyarakat suku sasak, islam adalah sebagai landasan utama dalam menjalankan proses pernikahan yang terdapat di suku sasak ini. Wahyudin dalam hal ini menggunakan hukum normative dan hukum empiris sebagai metode dalam penelitian.<sup>19</sup>

**Tabel Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Amri 2017	Tradisi peminangan dan <i>walimat Al- 'Urs</i> masyarakat muslim suku marind papua kabupaten merauke perspektif akulturasi budaya	Menggunakan akulturasi sebagai sebuah teori dan adat sebagai objek penelitian	Budaya <i>walimat al- 'urs</i> dan proses peminangan yang terdapat dalam islam dan budaya asli suku marind	Meneliti pergeseran nilai pada tradisi pernikahan suku sasak secara umum mulai dari awal sampai dengan akhir proses pernikahan.
2	Arif Ramadani	Perjanjian perkawinan pada	Menggunakan adat sebagai	Berkaitan dengan tradisi	Membahas tentang

<sup>19</sup> Wahyudin Lukman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralism Hukum*. Jurnal (NTB: Asosiasi Perlindungan Ketenaga Kerja Informal Indonesia, 2014)

	2018	masyarakat dayak muslim dalam perspektif akulturasi budaya redfield, (studi kasus dikota palangkaraya)	objek penelitian dan akulturasi sebagai teori penelitian	perjanjian perkawinan suku dayak, palangkaraya	keseluruhan proses pernikahan suku sasak
3	Hendra Darsah 2019	Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)	Sama-sama meneliti tentang adat pernikahan suku sasak.	Meneliti tentang uang pisuke sebagai permintaan keluarga si gadis diluar pembayaran mahar.	Meneliti tentang nilai-nilai yang bergeser pada pernikahan sebagai langkah untuk mendapatkan gadis yang diidam-idamkannya.
4	Bustami Saladin 2013	Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tradisi perkawinan yang ada di suku sasak	Membahas tradisi merari' secara umum dengan hukum islam sebagai pisau analisa.	Membahas tradisi memulang yang ada di suku sasak perspektif hukum islam dan akulturasi budaya
5	Atun Wardatun 2018	Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralism Hukum	Sama-sama membahas tentang pernikahan adat suku sasak	Meneliti legitimasi pembayaran pernikahan suku sasak ditinjau dari hukum adat, hukum islam, dan hukum Negara	Meneliti tentang pergeseran nilai pada seluruh kegiatan dalam proses perkawinan yang ditinjau dari akulturasi budaya dan hukum islam.
6	Wahyuddin Lukman 2014	Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak	Sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan	Meneliti tentang implementasi hukum	Meneliti tentang tradisi yang sudah menjadi simbol



		Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralism Hukum	yang terdapat di suku sasak Lombok.	terhadap tradisi pernikahan serta kesinambungan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum Negara.	dari proses pernikahan masyarakat suku sasak dalam bingkai akulturasi dan hukum islam.
--	--	--	-------------------------------------	---	--

### Keterangan

1. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Amri dalam tesisnya yang berjudul *Tradisi peminangan dan walimat Al-'Urs masyarakat muslim suku marind papua kabupaten merauke perspektif akulturasi budaya*, bahwa peneliti dapat mengungkapkan adanya perbedaan dan persamaan. Pertama, terhadap perbedaan antara tradisi memulang dengan tradisi peminangan yang ada di suku marind bahwa tradisi memulang merupakan manifestasi terhadap kerajaan hindu yang ada di Bali. Sedangkan pada budaya suku marind, tradisi yang dilaksanakan merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Kedua terhadap adanya persamaan dalam penelitian yang di lakukan, bahwa kedua tradisi ini dapat di bedah dengan menggunakan Akulturasi Budaya sebagai pisau analisa terhadap tradisi yang diteliti.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Ramadani pada tahun 2018 dengan judul *Perjanjian perkawinan pada masyarakat dayak muslim dalam perspektif akulturasi budaya redfield, (studi kasus dikota palangkaraya)*. Pertama terhadap adanya perbedaan antara penelitian di atas dengan tradisi *memulang*, bahwa tradisi yang dilakukan di kota Palangkaraya tersebut

dalam perjanjian pernikahan melibatkan kedua belah pihak, namun dalam tradisi *memulang* bahwa yang di denda adalah pihak laki-laki semata. Kedua terhadap adanya persamaan yang terjadi, bahwa kedua tradisi tersebut dapat di kupas dengan pisau analisa yang sama yaitu Akulturasi budaya Redfield.

3. Penelitian yang di kemukakan oleh Hendra Darsah dengan judul *Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L.Berger (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)*. Adanya perbedaan antara tradisi yang di lakukan Hendra Darsah di atas dengan tradisi *memulang*, bahwa tradisi diatas hanya membahas tentang adanya pemberian pisuke yang dilakukan oleh pihak laki-laki, sedangkan *memulang* merupakan seluruh rangkaian acara pernikahan yang dilakukan masyarakat suk sasak. Kemudian terhadap adanya persamaan yang ada pada kedua tradisi ini adalah sama-sama merupakan tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat suku sasak sebagai bagian dari aturan adat yang berlaku.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Bustami Saladin dengan judul *Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam tradisi ini, peredaan yang ada antara tradisi *memulang* bahwa dalam upaya melakukan penelitian, bustami saladin menggunakan hukum islam secara umum sebagai pisau analisa terhadap tradisi merari', sedangkan dalam tradisi *memulang* menggunakan Akulturasi Redfield dan Maqhasid syari'ah sebagai pisau analisa tradisi *memulang*. Kemudian dari persamaan

kedua tradisi tersebut, bahwa kedua tradisi ini sama persis membahas tradisi masyarakat suku sasak namun dalam bahasa yang berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Atun Wardatun dengan judul *Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralism Hukum*. Perbedaan yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Atun Wardatun dengan tradisi memulang ini bahwa Atun Wardatun hanya mengungkapkan pembayaran yang ada pada tradisi suku sasak tersebut, sedangkan tradisi memulang mengungkapkan semua jenis pembayaran baik berupa permintaan pihak mempelai perempuan maupun denda yang harus di bayar oleh pihak si laki-laki. Kemudian dari segi persamaan terhadap kedua tradisi diatas bahwa keduanya merupakan tradisi yang harus dijalankan saat ingin melakukan pernikahan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin Lukman dengan judul *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralism Hukum*. Dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan antara tradisi *memulang* yang peneliti ungkapkan, diantaranya penelitian yang di ungkapkan oleh Wahyudin Lukman sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai tradisi perkawinan masyarakat suku sasak, sedangkan dalam tradisi memulang ini peneliti mengungkapkan adanya nilai-nilai yang bergeser terhadap tradisi yang ada pada masyarakat suku sasak. Berikut terhadap adanya persamaan dalam kedua tradisi ini bahwa keduanya sama-sama membahas tradisi kawin lari yang ada pada masyarakat suku sasak secara umum.

## F. Definisi Operasional

1. Pergeseran nilai merupakan perubahan yang terjadi terhadap suatu hal tertentu. Dan nilai yang bersifat abstrak diartikan sebagai ide yang baik terhadap kebenaran, kebijakan, serta hal yang berguna.<sup>20</sup> Sehingga pergeseran nilai merupakan perubahan terhadap nilai yang merepresentasikan kebaikan secara relative terhadap perkembangan segala sesuatu.
2. *Memulang* adalah simbol kejantanan bagi seorang laki-laki di dalam proses pernikahan dikarenakan seorang laki-laki berani mengambil anak gadis seseorang tanpa sepengetahuan keluarga si gadis.<sup>21</sup>
3. Suku Sasak merupakan suku yang mendiami pulau Lombok. Suku sasak berasal dari kata “sah” yang berarti pergi dan “shaka” yang berarti leluhur, sehingga suku sasak berarti pergi ke tanah leluhur.<sup>22</sup>
4. Akulturasi, Menurut Robert Redfield adalah mencampurkan adanya dua kebudayaan yang berkesinambungan sehingga keduanya dapat saling mempengaruhi. Dalam tradisi yang dijelaskan oleh Robert Redfield ini menjelaskan adanya dua kondisi masyarakat sebagai subjek penerima. Diantaranya masyarakat yang berfikir atas tradisi yang dijalankan, dan

---

<sup>20</sup> Tenny Sudjatnika, "Nilai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban Manusia." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 14.1 (2017): 127-140.

<sup>21</sup> Jamaludin, Jamaludin, and Arif Sugitanata. "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10.2 (2020): 319-348.

<sup>22</sup> Paulina, Oshi, Bing Bedjo Tanudjaja, and Baskoro Suryo Banindro. "Perancangan Fotografi Fashion Atribut Suku Sasak Dusun Sade, Lombok." *Jurnal DKV Adiwarna* 1.4 (2014): 12.

kedua terhadap keberpihakan masyarakat terhadap keacuhan dalam menjalani tradisi yang ada.<sup>23</sup>

5. *Maqâshid Al-syarî'ah*, Menurut Ibnu Asyur adalah sejumlah makna dan hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Allah Swt. Serta konsep-konsep moral yang menjadi dasar dalam hukum islam seperti keadilan, martabat manusia, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Praktek *Memulang* merupakan identitas bagi suku Sasak Lombok yang digunakan dalam pernikahan, dalam prosesnya, tradisi ini disebutkan sebagai bentuk kejantanan dari pria sejati karena keberaniannya dalam mengambil seorang gadis yang diidam-idamkannya tanpa sepengetahuan dari kerabat atau keluarga si gadis. Praktek ini tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

---

<sup>23</sup> Rosidin, Didin Nurul, and Aah Syafaah. "Keragaman Budaya Cirebon: Survey atas Empat Entitas Budaya Cirebon." (2016).

<sup>24</sup> Usman, Usman, and Sih Darmi Astuti. "Maqasid Syariah Ibn 'Asyur dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal." *Jurnal Hukum Islam* (2019): 251-269.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pergeseran Nilai**

Pergeseran dan nilai sejatinya dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Pergeseran diartikan sebagai sebuah perubahan karena pengaruh oleh berbagai faktor secara berkala yang mengakibatkan perubahan pandangan hidup. Pergeseran berarti tidak terjadi begitu saja, tetapi ada tindakan dan upaya yang dilakukan baik itu secara langsung ataupun tidak.<sup>25</sup> Sementara itu, nilai dianggap sebagai sebuah keyakinan yang berkaitan dengan keadaan akhir yang diinginkan dan memandu individu dalam memilih perilaku dan menentukan prioritas.<sup>26</sup> Selain itu, Nilai juga dapat difahami sebagai penilaian mengendap yang telah menjadi sikap atau disposisi. Mereka bergabung menjadi disposisi emosional dan menginformasikan evaluasi yang dibuat dari hal-hal tertentu, sebagai bagian dari peralatan konseptual yang efektif.<sup>27</sup>

Dalam Jurnal yang ditulis Oleh Sudrajat, menurut Barth nilai adalah hasil putusan yang dibuat oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan yang menentukan kepentingan relatif atau nilai sesuatu, ide, praktek atau meyakini

---

<sup>25</sup> Ryan Prayogi dan Endang Danial, "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau", *Humanika*, 1, (2016), 63.

<sup>26</sup> A. Banu Goktan, Alka Gupta, Subhendu Mukherjee, Vishal K. Gupta, "Relating Cultural Values with Opportunity Evaluation Evaluation from India", *New England Journal of Entrepreneurship*, 2, (2017), 8.

<sup>27</sup> Linda Morrice, "Cultural values, moral sentiments and the fashioning of gendered migrant identities", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 3, (2017), 403.

dengan penuh pertimbangan akan pentingnya hasil dari Sesutu yang dipertimbangkan tersebut.<sup>28</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil suatu pengertian bahwa pergeseran nilai adalah perubahan yang terjadi terhadap suatu nilai yang diyakini sebagai sebuah keyakinan, konsep yang diinginkan sebagai hasil akhir. Proses pergeseran nilai-nilai ini tidak terjadi secara spontan melainkan dilandasi oleh kesadaran dan waktu yang cukup lama menuju kearah suasana kehidupan yang lebih baik, secara tidak langsung pergeseran atau perubahan akan terjadi secara perlahan-lahan dan tanpa disadari.

## **B. Akulturasi**

### **1. Pengertian Akulturasi**

Menurut Redfield, Akulturasi mengacu pada fenomena yang dihasilkan ketika kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda melakukan kontak langsung secara terus menerus, dengan perubahan selanjutnya dalam pola budaya asli dari salah satu atau kedua kelompok tersebut.<sup>29</sup> Dalam hal ini, Redfield memberikan definisi secara eksplisit bahwa Akulturasi sebagai perubahan budaya yang terjadi pada dua individu, dari budaya yang berbeda, ketika mereka melakukan kontak langsung satu sama lain secara terus menerus.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sudrajat, Muatan nilai-nilai karakter melalui permainan tradisional di Paud Among Siwi, Panggungharjo, Sewon, Bantul. *Jurnal Jipsindo*,1,(2015),44-65.

<sup>29</sup> Karin Weber, Beverley Sparks, Cathy H.C. Hsu, "Moving beyond the western versus Asian culture distinction: an investigation of acculturation effects", *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 6, (2017).

<sup>30</sup> Nitin Gupta, "The impact of globalization on consumer acculturation", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 1, (2012), 44.

Sementara itu Berry mendefinisikan akulturasi sebagai proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi ketika individu dengan latar belakang budaya yang berbeda dihadapkan pada budaya baru atau berbeda.<sup>31</sup> Selain itu, Akulturasi juga merupakan percampuran antara dua kelompok budaya yang saling mempengaruhi, baik dari segi budaya yang datang atau dari budaya tetap di dalam daerah tersebut, dimana keduanya dapat saling mempengaruhi budaya yang lain, sehingga mendapatkan salah satunya dilakukan secara dominan dalam suatu daerah tersebut. Adanya perubahan tersebut diawali dengan menyatunya dua kebudayaan yang mempengaruhi budaya yang berdiri sendiri.<sup>32</sup>

Perubahan yang terjadi terhadap suatu kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang dominan benar-benar merupakan modifikasi suatu kelompok dengan mengadaptasi, atau meminjam sifat-sifat dari, budaya lain.<sup>33</sup> Namun demikian, Akulturasi memiliki proses jangka panjang di mana individu atau kelompok memodifikasi atau meninggalkan aspek-aspek tertentu dari budaya asli mereka saat mereka mengadopsi pola budaya baru.<sup>34</sup>

Dari pengertian di atas bahwa percampuran budaya yang berbeda baik dari kelompok individual maupun dari individual sendiri dapat

---

<sup>31</sup> Jae-Pil Ha Mary A Hums Chris T Greenwell , "The impact of acculturation and ethnic identity on American football identification and consumption among Asians in the United States", *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 2, (2014), 50.

<sup>32</sup> Anak Gunung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 67.

<sup>33</sup> Jeffrey Steven Podoshen, "Word of mouth, brand loyalty, acculturation and the American Jewish consumer", *Journal of Consumer Marketing*, 5, (2006), 268.

<sup>34</sup> Yvette Reisinger John C. Crotts, "An exploration of the flipside of international marketing: the acculturation of foreign born residents of the US", *Tourism Review*, 1, (2012), 43.



saling mempengaruhi terhadap kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya melalui proses yang panjang untuk saling mempengaruhi atau mengadopsi sehingga melahirkan satu kebudayaan yang baru.

## 2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akulturasi

Menurut Redfield, ada beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi akulturasi yakni :

### a. Kontak Secara Langsung

Dalam proses akulturasi kontak budaya dalam hal ini sangatlah penting, dikarenakan dalam hal tersebut diperlukan pertemuan yang intens antara kelompok budaya dan individu sehingga dengan adanya hal ini dapat disebut sebagai proses akulturasi, karena hal ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya kontak secara langsung.

### b. Timbal Balik

Adanya timbal balik dari kedua kebudayaan tersebut sebagai bukti bahwa interaksi secara langsung terhadap kebudayaan yang asli dan budaya yang baru dapat diterima oleh kelompok budaya dan masyarakat secara umum.

### c. Perubahan

Dilain sisi bahwa akan terjadi fenomena perubahan dari budaya yang asli sebagai sebab dari kontak yang relative stabil. Hal ini sebagai tujuan dalam mempelajari akulturasi supaya keadaan tersebut

dapat dirasakan melalui kehadiran diri sendiri dalam melihat proses akulturasi tersebut.<sup>35</sup>

### C. *Maqâshid Al-syarî'ah*

#### 1. Pengertian *Maqâshid Al-syarî'ah*

Menurut Ibnu Asyur sendiri bahwa *Maqâshid Syarî'ah Al-'Ammah* adalah sejumlah makna dan hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Allah SWT selaku pembuat syariat pada semua syariat atau sebagian besarnya.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Ibnu Asyur *Maqâshid Syarî'ah Al-Khasah* ialah hal-hal yang Allah Swt kehendaki untuk mewujudkan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk menjaga kemaslahatan.<sup>37</sup> Manusia dalam semua tindakan-tindakannya yang bersifat khusus. Selain Ibnu Asyur ada juga yang memberikan definisi dari pada *Maqâshid Al-Syarî'ah* seorang ulama yang sezaman dengan Ibnu Asyur yaitu Alal Al-Fasi juga memberikan sebuah definisi *Maqâshid Al-Syarî'ah* yang substansinya tidak jauh menyimpang dari pada apa yang menjadi definisi Ibnu Asyur sendiri dan Al-Fasi mendefinisikan *Maqâshid Al-Syarî'ah* sebagai suatu rahasia dan tujuan

---

<sup>35</sup> Kurniansyah, Ahmad Agung. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield." *EGALITA* 14.1 (2019).

<sup>36</sup> Ridho, Muhammad Alfi. Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kua Kebayoran Lama Perspektif *Maqâshid Al-Syarî 'Ah*. *BS thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>37</sup> Toriquddin, Moh. "Teori *Maqashid Syari'ah* Perspektif Ibnu Ashur." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 14.2 (2013): 184-212.

yang Allah SWT yang ditetapkan dalam setiap ketentuan hukum dari pada hukum-hukum nya.<sup>38</sup>

## 2. Konsep *Maqâshid Al-Syarî'ah* Ibnu Asyur

Dalam pandangan ulama Ushul bahwa *Maqâshid Al-Syarî'ah* di sebut dengan istilah yang berbeda-beda seperti Abdul Wahab Khallaf yang menyebut istilah *Maqâshid Al-Syarî'ah* dengan sebutan *Maqâsid At-Tasyri'*.<sup>39</sup> Abu Zahro menyebut *Maqâshid Al-Syarî'ah* dengan istilah *Maqâsid Al-Ahkam* namun istilah *Maqâshid Al-Syarî'ah* populer pada masanya Imam Abu Ishaq As-Syatibi yaitu pencetus pertama konsep *Maqâshid Al-Syarî'ah* sebelum Muhammad Tahir Ibnu Asyur.<sup>40</sup>

Ibnu Asyur merupakan tokoh *Maqâshid Al-Syarî'ah* kontemporer yang melanjutkan dan menelaah kembali konsep-konsep yang di gagas oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muwaffaqât*, kemudian Ibnu Asyur memberikan masukan-masukan dan gagasan yang lebih aplikatif dan fungsionalitas, tidak hanya sampai di situ, Ibnu Asyur juga memberikan batasan terhadap makna Maqashid Syari'ah, kemudian Ibnu Asyur mengkonsepkan kemaslahatan kedalam dua bagian besar yaitu *Maqâshid Al-Syarî'ah 'ammah* dan *Maqâshid Syarî'ah Al-khassah*.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Sari, Ihda Lasna, and Fajri Ryan Isnandar. "Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index (SMI) Tahun 2016-2018." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11.2 (2020): 35-44.

<sup>39</sup> Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5.2 (2017).

<sup>40</sup> Sutrisno, Sutrisno. "PARADIGMA TAFSIR MAQASIDI." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 13.2 (2017): 321-357.

<sup>41</sup> Effendi, Orien. "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14.2 (2020): 253-282.

a. Maslahat Yang Bersifat Umum

Menurut Ibnu Asyur bahwa Maslahat yang bersifat umum itu adalah suatu perbuatan yang di dalamnya mengandung unsur manfaat secara umum dan tidak dikhususkan kepada kelompok tertentu, seperti kewajiban menjaga keutuhan Negara.

b. Maslahat Yang Bersifat Khusus

Menurut Ibnu Asyur bahwa maslahat yang bersifat khusus ini adalah sesuatu yang timbul dari pada perbuatan seorang yang kemudian memberikan manfaat kepada orang banyak, seperti halnya orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang banyak, sehingga hal tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Sehingga dalam perjalanannya, imam Ibnu Asyur juga memberikan secara lebih terperinci dalam menggagas teori hukum terhadap *Maqâsid Al-Syari'ah*, sebagaimana dalam kaitannya terhadap hukum kekeluargaan yang mengatur terhadap adanya pernikahan sebagai bentuk kebutuhan biologis manusia, sehingga syari'at memberikan jalan pernikahan sebagai perantara dalam menyalurkan hasrat biologisnya.<sup>42</sup> Dalam hal ini, adanya berbagai unsur-unsur yang terkandung diantaranya:

---

<sup>42</sup> Saepullah, Asep, and Lilik Hanafiah. "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

### 1) Mengukuhkan Ikatan Pernikahan

Syariat Islam datang untuk mengukuhkan sebuah ikatan dalam pernikahan dan mengatur tata cara pelaksanaannya sehingga mencerminkan nilai-nilai moralitas sebagai Manusia, dan membatalkan semua jenis pernikahan yang telah dilakukan oleh orang Arab pada masa jahiliyyah. Islam datang dengan syariat yang baru membawa keharmonisan dalam mengatur tata cara rumah tangga dengan cara yang baik dan benar.

### 2) Mengukuhkan Hubungan Nasab

Salah satu tujuan syariah yang paling besar adalah mengatur tentang aturan nasab, sebab nasab merupakan hal yang paling urgen dalam hubungan kekerabatan, dan menghindari praduga yang tidak baik, maka Islam datang mengatur dan mengukuhkan semua itu melauli jalan pernikahan.<sup>43</sup>

### 3) Mengukuhkan Ikatan Persemendaan

Ikatan persemendaan ini dibangun melalui ikatan pernikahan dan nasab, persemendaan menjadi penghubung antara keluarga dan pasangan nikahnya, sehingga syariat mengukuhkannya dengan cara mengharamkan pasangan nikahnya untuk menikahi kerabat pasangannya.<sup>44</sup>

---


<sup>43</sup> Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar." *Maqashid* 3.1 (2020): 1-16.

<sup>44</sup> Asyur, Muhammad Tahir ibn (Beirut: Dar al-kitab al-Lubnani 2010), 274-275

#### 4) Mengatur Tata Cara Memutuskan Hubungan Pernikahan

Diantara *Maqāshid Al-Syari'ah* terbesar dalam kaitannya dengan hukum kekeluargaan adalah mengatur bagaimana tata cara memutuskan sebuah ikatan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi mafsadat yang begitu besar, sehingga Islam mengatur bahwa untuk mengakhiri sebuah ikatan dalam pernikahan harus melalui perceraian yang sudah dirumuskan oleh para ulama fiqh dalam kitab-kitab fiqh.

#### D. Kerangka Berfikir



## **Keterangan**

Berdasarkan tabel kerangka berfikir di atas maka dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini adalah pergeseran nilai pada praktik memulang yang terdapat dalam tradisi masyarakat Lombok, khususnya di Desa Gondang. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua perspektif yaitu akulturasi Redfield dan Maqashid Asy-syari'ah. Selanjutnya data yang telah diperoleh di lapangan, akan dianalisis lebih lanjut menggunakan dua perspektif. Pertama, menggunakan konsep Akulturasi Redfield yang berbicara tentang faktor percampuran budaya di antaranya kontak secara langsung, adanya timbal balik dan perubahan yang terjadi terhadap menyatunya dua kebudayaan atau lebih. Sehingga nantinya, dalam akulturasi yang digagas oleh Robert Redfield ini, dapat memberikan pemahaman lebih terhadap perjalanan praktik *memulang* yang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gondang. Kedua, menggunakan konsep Maqashid Syariah Ibnu Asyur yang bersifat khusus dalam perannya terhadap krukunan menjaga nasab yang kemudian dapat memberikan persetujuan terhadap tradisi yang dilakukan, sehingga praktik *memulang* ini tidak terlepas dari adanya tuntutan agama sebagai peran untuk menjalankan syari'at islam yang ada.

Kemudian dari penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana pergeseran nilai yang terjadi terhadap praktik *memulang* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gondang dari kedua perspektif tersebut. Sehingga nantinya dari segi Akulturasi dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi tersebut apakah hasil dari percampuran budaya asing taukah hal ini murni berasal dari Suku Sasak

sendiri. Berikutnya dari segi Maqashid Asy-Syari'ah apakah nantinya pergeseran nilai yang terjadi pada praktik memulang ini dapat dibenarkan sesuai dengan tuntutan syari'at islam ataukah sebaliknya.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu identifikasi masalah melalui jalan pengamatan terhadap manusia serta lingkungannya sendiri serta hal tersebut berkaitan terhadap orang-orang dalam bahasannya dan peristilahannya.<sup>45</sup>

Sugiyono dalam hal ini memberikan pemahamannya terkait dengan penelitian kualitatif bahwa penelitian semacam ini merupakan suatu metode dengan berdasarkan pada filsafat pospositivisme guna mengkaji objek secara alamiah, dimana dalam hal ini kedudukan peneliti adalah sebagai instrument kunci, sebagai teknik dalam pengumpulan data secara induktif serta hasil dari penelitiannya, bahwa triangulasi dalam penelitian kualitatif dapat ditekankan guna mencari makna secara umum.<sup>46</sup>

Metode ini disebut sebagai metode yang baru karena keberadaannya yang belum lama, disebutkan juga bahwa metode semacam ini dapat disebutkan sebagai metode artistic dikarenakan condong terhadap seni (kurang terpolo), adanya data hasil dari penelitian tersebut dengan menggunakan tafsiran atas data yang ditemukan dilapangan bahwa penelitian ini dapat juga disebutkan sebagai metode interpretasi.

---

<sup>45</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),3

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabets, CV.2014),9

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Peneliti memilih daerah tersebut dikarenakan banyaknya tradisi yang sudah melekat, diantaranya adalah tradisi yang berkaitan dengan proses perkawinan adat yang dijadikan sebagai langkah guna mendapatkan seorang gadis yang diam-idamkannya. Kecamatan Gangga yang merupakan bagian dari suku sasak sendiri masih sangat kental dalam melaksanakan tradisi kawin adat yang dalam pelaksanaannya membawa kabur anak gadis seseorang tanpa sepengetahuan dari keluarga ataupun kerabat sigadis.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber yang asli. Dalam pemaparannya, data ini dapat berupa opini subjek secara individual dan kelompok. Dengan menjadikan data primer sebagai sumber dalam penelitian, peneliti dapat memperoleh hasil dari observasi terhadap suatu benda, serta mendapatkan kejadian ataupun kegiatan dari hasil pengujiannya.<sup>47</sup> Peneliti dalam hal ini menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap masyarakat Desa Gondang, Kecamatan Gangga, baik melalui wawancara terhadap tokoh adat, tokoh

---

<sup>47</sup> Gabril Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003),23

masyarakat, dan tokoh agama, serta peneliti juga mendatangi orang-orang yang berkompeten terhadap tradisi *Memulang* tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain, data ini tidak secara langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dapat berupa buku-buku, dokumen resmi, serta hasil dari penelitian dalam bentuk laporan yang terkait dengan praktek *Memulang* ini.

### **D. Pengumpulan Data**

Peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara.

Metode ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para peneliti guna mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan berbagai pertanyaan kepada narasumber atau responden lainnya.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung bertemu dengan tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Serta mendatangi orang yang berkompeten terhadap praktek *Memulang* yang ada di daerah tersebut. Metode yang digunakan adalah informal yaitu berinteraksi secara langsung dan bebas mengenai

---

<sup>48</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), 39.

seputar perkawinan adat.<sup>49</sup> Jenis dari wawancara ini adalah wawancara yang tidak terstruktur atau interview bebas, sehingga peneliti secara bebas berinteraksi dengan responden sesuai dengan data yang peneliti butuhkan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara ataupun teknik dalam proses pengumpulan data, namun hal ini tidak ditujukan langsung kepada subjek dalam penelitian, sehingga hal ini lebih kepada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peristiwa yang telah lampau terjadi. Suatu dokumen yang peneliti jadikan sebagai pengantar data penelitian dapat berupa tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya yang menjadi monumental dari seseorang.<sup>50</sup> Penulis juga menggunakan dokumen lainnya dari penelitian ini seperti foto-foto pernikahan yang terjadi dikalangan masyarakat adat Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya berbagai dokumen yang penulis cantumkan, bahwa hal ini sebagai bukti dari keseriusan peneliti dalam melakukan penelitian yang ada di masyarakat setempat.

## E. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti selanjutnya melakukan pengolahan data guna mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data dapat terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yakni sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Michael Quinn Patton, *Metode Evakuasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006)186

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D...240*.

### 1. Pemeriksaan Ulang

Pemeriksaan ulang tahapan pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga muatan datanya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam tujuan penelitian.<sup>51</sup>

### 2. Pengelompokan Data

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana dari hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen atau literatur literatur lain diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam peneliti.<sup>52</sup>

### 3. Pengecekan Ulang

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah memverifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan) yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara kepada informan untuk menanggapi hasil wawancara, apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka. Di samping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara Triangulasi, yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan informan yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,...103.

<sup>52</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,...104.

<sup>53</sup> M. Amin Abdullah, dkk., Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

## **F. Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat. tindakan selanjutnya adalah pengumpulam data, mengklasifikasikan, yang dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang praktek memulang pada pernikahan masyarakat kecamatan Gangga. Analisis dalam data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini, seluruh analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu deskriptif naratif. Karakteristik kualitatif adalah antara pengumpulan data dan analisis data dengan proses simultan. Dari pengumplan data kemudian dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan dengan masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini.

## **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek...105.

<sup>55</sup> Sugiyono, Metodo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...270-278.

### 1. Perpanjang Pengamatan

Perpanjang pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan sebagai sumber data yang lebih baru.

### 2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

### 3. Mengadakan Membercheck

Peneliti menggunakan membercheck guna mengetahui mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan utama membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

##### **1. Kondisi Masyarakat Suku Sasak di Bawah Kekuasaan Kerajaan Bali**

###### **a. Kondisi politik**

Di Lombok, sebelum masuknya kerajaan Bali, nampak adanya system kekuasaan yang disebut sebagai *kedatuan*.<sup>56</sup> Namun dengan munculnya kerajaan karangasem, maka system perpolitikan yang ada pada tubuh masyarakat suku sasak mengalami percampuran. Hingga pada proses berkuasanya kerajaan karangasem tersebut, penduduk suku sasak di pimpin oleh kepalanya masing-masing dalam kekuasaan teritorial yang ada, namun kekuasaan teritorial pada masing-masing kepala tetap berada dibawah kekuasaan punggawa-punggawa orang Bali.

Pada sekitar abad ke-19, kekuasaan kerajaan Bali mulai memunculkan struktur yang semakin banyak guna menempatkan para bangsawan Bali di dalamnya.<sup>57</sup> Dengan adanya berbagai macam cara dalam menguasai suku sasak, bahwa masyarakat bali dapat mengontrol semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Lombok sampai pada tingkat pedesaan. Meskipun demikian, masih adanya kekuatan-kekuatan yang Nampak merdeka seperti Praya, Batukliang, dan sebageian wilayang lainnya yang berada di bawah pimpinan kekuasaan Arya Banjar Getas, namun mereka

---

<sup>56</sup> Tanwir, Mohammad. "Pemberontakan rakyat Sasak terhadap kerajaan Bali di Lombok tahun 1891-1894."

<sup>57</sup> Robinson, Geoffrey. *Sisi Gelap Pulau Dewata; Sejarah Kekerasan Politik*. LKIS PELANGI AKSARA, 2005.



tidak dapat mengadakan perlawanan terhadap kekuatan dari kerajaan Karangasem, baik yang berada di Lombok terlebih pada Bali itu sendiri.

Pada tahun 1839, pagutan yang sebelumnya merupakan wilayah Singasari dan Peleburan dari wilayah Kediri, Sekonga, termasuk pagutan itu sendiri, namun kekuasaan tersebut dapat dikuasai oleh kerajaan Mataram dibawah kepemimpinan I Gusti Ktut Karangasem sekaligus sebagai raja pertama saat runtuhnya Singasari.<sup>58</sup> Selanjutnya penaklukan pada wilayah Praya dapat dilakukan dengan orang Sasak sebagai garda terdepan. Hal tersebut dilakukan oleh kerajaan Mataram sebagai strategi dalam penaklukan yang ada pada wilayah Praya.

Maka sejak saat itu, semua wilayah kekuasaan yang ada di Lombok dapat dikuasai di bawah pimpinan kerajaan Mataram setelah berhasil menaklukkan sistem kekuasaan orang Lombok yang berada di wilayah Praya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Tanwir, Mohammad. "Pemberontakan rakyat Sasak terhadap kerajaan Bali di Lombok tahun 1891-1894."

<sup>59</sup> Danial, Lalu Muh. "Kajian Birokrasi Dari Aspek Historis Di Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* (2017): 37-58.

## **b. Kondisi Sosial**

Mengenai adanya struktur social pada masyarakat suku sasak, bahwa masyarakat suku sasak dalam hal kekerabatannya meskipun dapat dilihat sebagai penganut sistem bilateral tetapi hal tersebut justru lebih cenderung dalam menekankan sifat patrilineal.<sup>60</sup>

Adanya sistem persoalan terhadap hak dan kewajiban dapat dibatasi oleh konsep-konsep kekerabatan yang dikenal sebagai *wirang kadang*, yang terdiri dari : ayah, kakek, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki saudara ayah, dan anak-anak mereka. Seorang warga yang termasuk dalam *wirang kadang* dilihat sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang bersifat memberi dukungan, bantuan terhadap keluarga, dan juga bertanggung jawab atas soal-soal penting dalam upacara perkawinan yang dilakukan oleh keluarga dari *wirang kadang* tersebut.

Dari adanya struktur social yang ada pada masyarakat suku sasak, menampakkan adanya perkembangan dengan membentuk lapisan-lapisan yang kemudian disebut sebagai golongan atas (bangsawan), penduduk biasa, atau budak (*panjak*). Untuk mereka yang merupakan keturunan

---

<sup>60</sup> Saiful, Bahri. *Pergeseran Pandangan Perkawinan Merari'pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)*. Diss. Diponegoro University, 2011.

dari raja (bangsawan) *perwangse*, dan *kawule* sebagai golongan yang berasal dari keturunan masyarakat biasa.<sup>61</sup>

### **c. Kondisi Ekonomi**

Secara umum, lingkungan kepulauan yang berada di Nusa Tenggara dikenal sebagai wilayah kering. Namun apabila diperhatikan dari aspek ekonomi khususnya perdagangan, Nusa Tenggara tidak pernah merasakan adanya kekosongan bahan-bahan yang di peroleh. Pulau timur sebagai penghasil kayu cendana yang banyak diminati oleh penduduk cina, pulau Sumbawa yang menghasilkan kayu sapan yang diminati oleh pasar Eropa, sedangkan pulau Lombok merupakan daerah dengan hasil sawah (beras) yang banyak di ekspor ke China.<sup>62</sup> Dengan munculnya bahan perdagangan baru di pulau Lombok tersebut dapat memperkenalkan Nusa Tenggara dalam perdagangan Dunia.

Pulau Lombok, dikenal sebagai bagian sebelah barat Nusa Tenggara yang merupakan daerah dengan lahan yang subur. Penduduk di daerah ini sedikit lebih mengerti dalam mengerjakan tanah menggunakan bajak untuk menggemburkan dan meratakan pertanian. Maka menjadi wajar apabila pulau Lombok dinyatakan sebagai pengeksport beras yang cukup besar.

---

<sup>61</sup> Najmuddin, Hasan Asy'ari, and Mohd Arif Bin Nazri. "Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial Rakyat Sasak di Bawah Kekuasaan Kerajaan Bali (Economic, Political and Social Condition of Sasak Peoples Under the Authority of the Balinese Kingdom)." (2019).

<sup>62</sup> Tanwir, Mohammad. "Pemberontakan rakyat Sasak terhadap kerajaan Bali di Lombok tahun 1891-1894."

Namun dengan adanya faktor penjajahan karangasem bali yang menguasai Lombok pada abad ke-18, maka lahan pertanianpun dapat mereka kuasai, sehingga penguasaan pada faktor ekonomi masyarakat suku sasak dapat menjadikan ekonomi kerajaan karangasem menjadi semakin kuat. Dalam sistem perdagangan yang dilakukan, kerajaan karangasem mengambil pedagang luar sebagai Bandar (subandar), hal tersebut dikarenakan mereka lebih mengetahui dan mengerti bahasa yang digunakan oleh pedagang luar, sehingga upaya tersebut diyakini dapat memperlancar urusan perdagangan melalui pelabuhan.

Dalam perjalanannya, Raja mempunyai control yang sangat ketat terhadap proses transaksi yang ada. Dengan demikian, adanya faktor relasi yang dibangun, serta adanya keterkaitan antara kekuasaan dan pengusaha sangat mempengaruhi jalannya transaksi perdagangan tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa, dengan adanya faktor ekonomi dan politik yang ada dapat menjadi penentu terhadap baik buruknya kebijakan dalam sebuah pemerintahan.

## **2. Kondisi Desa Gondang**

Desa Gondang merupakan desa yang terletak 500 meter dari ibu kota Kecamatan Gangga dan berjarak 8 kilometer dari Kota Kabupaten Lombok Utara, Desa Gondang memiliki jumlah penduduk sekitar 11320 jiwa yang terdiri dari 3569 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi : Laki-laki sekitar 2933 Kepala Keluarga dan perempuan sekitar 635 Kepala Keluarga. Desa Gondang juga merupakan desa yang memiliki 11 dusun yang meliputi: Dusun

Karang Kates, Lekok Utara, Lekok Selatan, Lekok Tenggara, Lekok Timur, Karang Bedil, Karang Amor, Karang Anyar, Karang Pendagi, Gondang Timur, dan Besari. (Profil Desa Gondang thn 2023).

### **3. Sejarah Desa Gondang**

Desa Gondang merupakan desa tua yang berdiri pada tahun 1800, wilayah pemerintahannya dulu meliputi Selengen dan Amor Amor untuk bagian timur dan wilayah baratnya sampai dengan Kali Segara. Dari fakta sejarah Desa Gondang sendiri melaksanakan system pemerintahan adat yaitu *pemusungan* selama 5 priode dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1963, system *pemusungan* yang pernah dijalankan dengan menggunakan 3 sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan yang melekat seperti: *pemusungan* kepala pemerintahan yang bertugas mengatur administrasi pemerintahan, *Mangku* petugas yang ditunjuk untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat, sedangkan *kiyai* dan *penghulu* adalah petugas yang ditunjuk untuk memimpin dan menyelenggarakan upacara keagamaan secara islam

Sejarah juga menyebutkan bahwa sebelum Desa Gondang berdiri, wilayah kekuasaan ke-Datuan Bayan yang diatur dalam sistem paer (satu kesatuan sistem wilayah yang diatur berdasarkan satu kesatuan tata kelola dan satu kesatuan berdasarkan hukum adat) dimana desa-desa yang ada pada waktu itu tidak dibatasi oleh batas administrasi tetapi oleh kesatuan paer.

Dalam sejarah yang ada, masyarakat Lombok Utara banyak dipengaruhi oleh pengaruh budaya Bali dan Jawa (Majapahit dan Anak Agung Karang

Asem) juga pengaruh kolonial, hal semacam ini adalah sebagai bukti dengan melihat dari tata cara mengelola lahan pertanian dengan menggunakan sistem subak dan pekasih dalam mengatur pengelolaan pertanian, sedangkan untuk mengatur tata prikehidupan masyarakat menggunakan sistem banjar dan awig-awig, sedangkan pengaruh kolonial Belanda dapat dilihat bahwa di Desa Gondang pernah sebagai pusat pemerintahan dibawah kedistrikan Bayan dengan menempatkan orang (Datu Putrawa) sebagai pemimpin sebuah Asisten Distrik dibawah Distrik Bayan.

Pada tahun 1800 ke-Datu Bayan mengutus kepercayaannya yaitu Pemekel Subaya untuk melakukan ekspedisi kewilayah barat atau disebut perluasan wilayah dengan membuka sistem irigasi pertanian, pemekel subaya setelah melihat wilayah yang dibuka sangat subur dan cocok untuk membuat pemukiman, pemengkel subaya membawa 44 orang dari Gumantar untuk mendiami wilayah baru tersebut, dalam perjalanannya wilayah baru tersebut menarik minat masyarakat yang lain seperti dari Amor-Amor, Lading-lading, Krurak, dan Beriri Jarak untuk mendiami wilayah baru yang subur tersebut.

Dalam perjalanannya wilayah baru tersebut berkembang dengan pesat dan kemudian dalam musyawarah atau Gundem ditetapkan berdasarkan kesepakatan, wilayah tersebut dinamai Gondang, menurut cerita dari orang tua, gondang juga berasal dari kata Gong dan Gendang (adanya kegiatan keramaian setiap panen dengan menampilkan tari-tarian yang diiringi dua alat gamelan yaitu Gong dan Gendang) namun dari cerita yang sebenarnya dari sumber yang dapat dipercaya nama Gondang adalah merupakan nama tokoh

yaitu Amak Gondang, sebagai tokoh yang membuka wilayah yang ada merupakan kepercayaan pemekel subaya.

Bukti-bukti sejarah yang menyebutkan bahwa Kantor Desa Gondang sekarang sering disebut sebagai kata Bencingah (Tempat Berkumpul atau bermusyawarah) , sementara wilayah yang berada disekitarnya disebut dengan Dalem Jero sebagai tempat bermukimnya kepala pemerintahan dan keluarganya, pada zaman dahulu sekitar wilayah tersebut dikelilingi oleh tembok tinggi yang terbuat dari tanah dengan pintu utama disebelah barat yang disebut pintu kuri atau pintu puri. Dilihat dari silsilah pemimpin pertama dan kelima dengan menggunakan sistem pemerintahan berupa pemusungan yang masa jabatannya selama 10 tahun.

Sedangkan sistem pemerintahan dengan menggunakan kepala desa mulai dilaksanakan dari tahun 1967 sampai sekarang, dengan masa jabatan 5 tahun. Dalam perjalanannya pemerintah desa Gondang mengalami pasang surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan kepala desa selama 5 tahun yang diatur pada periode orde baru, dalam kondisi tersebut dikenal sebagai pejabat kepala desa yang berasal dari unsur pemerintah. Dari bukti sejarah tersebut nama-nama dusun yang ada didesa Gondang dapat menunjukkan asal-usul masyarakat yang beragam, sehingga nama dusunpun dapat mencerminkan asal-usul masyarakatnya seperti:

- a. Karang Pendagi sebelah barat disebut sebagai Beriri Jarak karena berasal dari Beriri Jarak Desa Sambik Bangkol.
- b. Karang Amor yang sebagian masyarakatnya berasal dari Amor-Amor Desa Selengen.
- c. Karang Kerurak dengan sebagian besar masyarakatnya bertempat di Karang Anyar RT 05 berasal dari Kerurak desa Ganggalang.

Dalam perkembangannya, masyarakat desa Gondang banyak berasal dari pendatang seperti Kabupaten Lombok Timur (Mas Bagik, Kembang Karang, dan Tembaban) dan juga berasal dari pulau Sumbawa, Jawa, Lombok Barat, dan Mataram. Sedangkan masyarakat dari Sulawesi yang mendiami wilayah pesisir terbanyak dari Bugis Makasar, sehingga masyarakat yang berasal dari luar desa Gondang membaaur dan menyatu dengan masyarakat yang lainnya melalui proses perkawinan dan kemudian melalui hetergonitas kehidupan masyarakat yang berkembang secara damai dan hidup dalam harmoni.

#### **4. Letak Geografis Desa Gondang**

Luas wilayah Desa Gondang 96300157 Hektar yang terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 433.50 Hektar, tanah khas desa seluas 1,6 Hektar, tanah perkebunan sekitar 405 Hektar, perkantoran pemerintahan 5,2 Hektar dan lahan lain sekitar 127.27 Hektar. Dilihat dari geografis wilayahnya, Desa Gondang adalah padi dan palawija (kacang tanah, kedelai, jagung) perkebunan kelapa dan tanaman kakau.

Wilayah Desa Gondang diapit oleh 2 aliran sungai besar yaitu Kali Segara disebelah barat sebagai batas wilayah dengan Desa Jenggala



Kecamatan Tanjung dan Kali Bengkok di sebelah Timur sebagai batas wilayah dengan Desa Ganggalang, Kali Segara memiliki debit yang sangat besar yang digunakan untuk pengairan irigasi pertanian di Desa Gondang yang kemudian dikelola melalui jaringan Telabah Gondang, Desa Gondang berbatasan dengan Hutan Lindung Murmas disebelah selatan, yang didalamnya terdapat sumber Mata Air Mandala yang digunakan oleh masyarakat Dusun Besari untuk keperluan air bersih dan semacamnya.

##### **5. Keadaan Sosial Budaya Desa Gondang**

Desa Gondang yang terdiri dari 11 Dusun, dengan penduduk yang sangat *Heterogen* yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia seperti Sasak, Jawa, Banjar, Bugis, Mbojo, Sumbawa, Bali dan selain itu juga adanya penduduk yang berasal dari wilayah di Nusa Tenggara Barat seperti Lombok Timur, Lombok Tengah yang tentunya memiliki beragam tata cara dalam melaksanakan tradisi dan keyakinan keagamaan, yang akhirnya juga mempengaruhi pola berkehidupan masyarakat, dan proses pembauran penduduk lokal yang dilakukan dengan perkawinan, sehingga memperluas kekerabatan dalam komunitas yang ada di Desa Gondang.

Dari fakta *hetrogenitas* yang dapat dilangsungkan baik secara harmoni, hal ini disebabkan oleh adanya pengaturan pelayanan dengan menggunakan aturan lokal yang ada seperti *awig-awig* gubuk dan *awig-awig* desa disamping dengan adanya kelembagaan desa dan juga dalam pengelolaan sumber daya alam pertanian irigasi yang dikelola dengan cara tradisional melalui sistem Subak (Subak Lekok dan Subak Gondang)

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat dusun, dilakukan oleh Keliang atau Kepala Dusun, sementara dalam prosesi keagamaan masih mengenal adanya Kyai atau Penghulu. Sedangkan tata cara perkawinan masih dikenal dengan cara *melakok* (melamar) dan *Memulang* (kawin dengan cara melarikan perempuan) yang kemudian dalam prosesi adatnya dikenal dengan adanya *Mejati* dan *Nyongkolan*, sedangkan untuk bayi yang baru lahir juga dilakukan acara *Ngurisang* atau *Buang awu*. Serta melakukan *Gawe Mati* terhadap acara kematian yang dikenal sebagai prosesi terhadap arwah yang meninggal dengan melalui *Mendelung*, *Memituk*, dan *Menyiwak*.

## **B. Paparan Data dan Temuan Penelitian**

### **1. Sejarah Awal Tradisi *Memulang***

Masyarakat suku sasak sampai dengan saat ini sangatlah antusias terhadap pelestarian suatu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur mereka<sup>63</sup>, sehingga adanya berbagai macam tradisi yang terdapat di suku sasak sampai dengan saat ini masih di lestarian seperti tradisi *memulang*<sup>64</sup> yang diyakini sebagai suatu proses yang sangat sakral<sup>65</sup>. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rasidep selaku tokoh adat Desa Gondang bahwa

---

<sup>63</sup> Jayadi, Suparman. "Rasionalisasi Tindakan Sosial Masyarakat Suku Sasak Terhadap Tradisi Perang Topat (Studi Kasus Masyarakat Islam Sasak Lombok Barat)." *Jurnal Sosiologi Agama* 11.1 (2018): 13-34.

<sup>64</sup> *Memulang*(kawin lari) merupakan tradisi masyarakat suku sasak sampai dengan saat ini masih dilakukan sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan seorang gadis yang diinginkannya.

<sup>65</sup> Aniq, Ahmad Fathan. "Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok." *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* 28.3 (2011).

*“memulang ene adalah acara sik sakral, dan dek kanggo mak jariang bahan bercandaan ager dek ta kwalat”<sup>66</sup>*

*“memulang ini merupakan suatu acara yang sangat sakral, dan hal ini tidak di boleh untuk dijadikan sebagai bahan bercandaan karena di khawatirkan akan mendapatkan bencana”*

Sehingga dengan adanya ungkapan tersebut, para pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan dengan orang yang dicintainya haruslah taat terhadap segala proses pernikahan berdasarkan adat yang berlaku dikarenakan hal tersebut bukanlah sebuah seremonial belaka<sup>67</sup>. Senada dengan ungkapan di atas bahwa tradisi memulang masyarakat Gondang merupakan kegiatan yang sangat sakral dan bukan merupakan suatu seremonial sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kamardi selaku tokoh masyarakat bahwa:

*“tradisi memulang sik arak lek gumi sasak ene adalah tradisi sakral sik arak leq zaman nenek moyang ita, dan endah tradisi ene disu bagian elek seremonial tau memulang”<sup>68</sup>*

*“tradisi memulang yang tedapat di Bumi Sasak merupakan tradisi yang tidak boleh dijadikan permainan semata, melainkan ini bagain dari tradisi yang sangat sakral karena sudah di laksanakan juga oleh orang tua kita terdahulu dan tradisi ini juga bukan merupakan seremonial belaka”*

Tradisi *memulang* suku sasak yang diidentikkan dengan proses membawa anak seseorang tanpa izin dari kerabat si perempuan<sup>69</sup>. Hal ini merupakan tradisi yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat suku sasak sebagai lambang kejantanan dari seorang pria yang menginginkan seorang

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Rasidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang 29.4 (2023)

<sup>67</sup> Laludarmawan, Nim. *Tri Setianingsih, Nim: 02540887-01 (2007) Etos Kerja Karyawati Fakultas Ushuluddin*. Diss. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>68</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

<sup>69</sup> Saparudin, Saparudin. "Deviasi Adat Melaik (Merarik) Suku Sasak Sebagai Norma Adat di Desa Penujak Dalam Perspektif Komunikasi." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7.2 (2022): 163-174.

perempuan untuk hidup bersama selamanya dalam ikatan yang sah sesuai dengan ajaran islam<sup>70</sup>. Kemunculan tradisi ini diyakini oleh masyarakat suku sasak sebagai dampak perbedaan kasta terhadap proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak pada zaman dahulu<sup>71</sup>. Sehingga proses pernikahan masyarakat suku sasak hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan kasta yang sama.

Dengan demikian masyarakat suku sasak yang menginginkan seorang perempuan dari kasta yang berbeda menggunakan cara kawin lari sebagai bentuk dari kecintaan terhadap pasangan yang di idam-idamkannya<sup>72</sup>. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Saharudin selaku tokoh agama bahwa:

*“tradisi memulang ene asalnya ono karena tau lokaq laeq loeq perbedaan kasta dan deknnya mele tau bajang sik arak lek luah kasta memulang kanca anaknya, sehingga ono jari alesan tau bajang jauk maulaq tau nina siq mak jariang pasangan sehidup semate”*<sup>73</sup>

*“tradisi memulang ini berasal dari masalah perbedaan kasta orang-orang tua terdahulu yang tidak menginginkan anaknya di nikahkan dengan para pemuda dari luar kasta mereka, sehingga itulah yang menjadi alasan para pemuda membawa perempuan yang dicintainya untuk dijadikan pasangan sehidup semati”*

Dari pandangan yang berbeda terhadap kemunculan tradisi ini bahwa, adanya sumber yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti tradisi

---

<sup>70</sup> Kholidi, Ahmad Khaerul. *Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)*. Diss. Uin Sinan Kalijaga, 2016.

<sup>71</sup> Haslan, Muhammad Mabur, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9.2 (2022): 15-23.

<sup>72</sup> Amalia, Annisa Rizky. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

<sup>73</sup> Wawancara Bapak Saharudin sebagai Tokoh Agama Desa Gondang 1-5 (2023)

*memulang* yang dilaksanakan oleh suku sasak saat ini dapat di soroti dari masa pemerintahan Raja Karangasem Bali pada abad ke-19<sup>74</sup>. Pada saat yang demikian, Raja Karangasem mengirim utusan untuk menikahi seorang perempuan sasak yang merupakan suku sasak asli. Namun ketika urusan tersebut tiba di suku sasak, para perempuan sasak yang hendak dinikahi melarikan diri dengan laki-laki sasak yang di cintainya.<sup>75</sup>

Setelah adanya kejadian tersebut, tradisi *memulang* mulai dilakukan oleh masyarakat suku sasak sebagai ajang melarikan anak gadis seseorang dan juga di yakini sebagai bagian dari proses perlawanan terhadap kebijakan pernikahan yang diatur oleh pemerintahan Bali,<sup>76</sup> sehingga tradisi *memulang* yang ada di masyarakat suku sasak dianggap sebagai bagian dari budaya dan tradisi masyarakat sasak yang asli.<sup>77</sup>

Dari berbagai macam ungkapan para tokoh terkait dengan sejarah asal usul tradisi *memulang* yang terdapat pada masyarakat suku sasak Desa Gondang tersebut, bahwa tradisi yang demikian merupakan hal yang sangat sakral untuk dilakukan, disamping itu, kemunculan tradisi tersebut merupakan bagian dari perbedaan kasta yang terdapat dalam tubuh masyarakat suku sasak dan juga sebagai bagian dari bentuk perlawanan terhadap kemapanan dan tata cara pernikahan yang diatur oleh adat atau

---

<sup>74</sup> Rahman, Amri Malik Aziz. *Peran Tuan Guru Haji (TGH) Lalu Muhammad Turmudzi Badaruddin dalam mensyiarkan islam wasathiyah di Pulau Lombok*. Diss. UIN Mataram, 2022.

<sup>75</sup> Basriadi, Basriadi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok." *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* 1.2 (2015): 297-329.

<sup>76</sup> T Samsudin, Fatma Amilia Zusiana Elly. "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6.2 (2017): 167-184.

<sup>77</sup> Fitrianita, Titi, Siti Kholifah, and Rabiatul Adawiyah. "Perempuan nyurlembang dalam tradisi merarik." *Simulacra* 1.2 (2018): 123-140.

agama, sehingga atas perbedaan dan perlawanan tersebut dapat menjadikan tradisi *memulang* sebagai jalan terakhir guna mendapatkan pasangan yang di idam-idamkannya.

## **2. Tradisi *Memulang* pada Masa Penjajahan**

Tradisi *memulang* merupakan suatu proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak untuk melanjutkan kehidupan bersama orang yang dicintainya, dilain sisi bahwa tradisi *memulang* ini sangatlah identik dengan tata cara pelaksanaannya yang sampai dengan saat ini masih banyak diperbincangkan oleh para penggiat budaya, sehingga tradisi yang di jalankan sampai dengan saat ini dapat dijadikan sebagai identitas khususnya suku sasak dalam menjalankan proses pernikahan.

Adanya kesepakatan untuk membudidayakan ataupun menghilangkan tradisi *memulang* yang ada pada masyarakat suku sasak ini , maka sangatlah penting untuk digali terkait dengan perjalanan tradisi *memulang* yang ada pada masyarakat suku sasak khususnya Desa Gondang. Perjalanan tradisi *memulang* yang terdapat di Desa Gondang dapat diketahui dari adanya latar belakang kemunculannya pada masa penjajahan diantaranya:

**a. Adanya pembatasan pernikahan yang melibatkan antara golongan atau kasta.**

Pada masa penjajahan, bahwa adanya golongan atau kasta sangatlah penting dalam masyarakat.<sup>78</sup> Pada umumnya proses pernikahan yang dijalankan harus diatur berdasarkan golongan atau kasta yang ada pada masyarakat. Dilain sisi bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan golongan ataupun kasta ini sangatlah sulit untuk dijalankan.<sup>79</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kamardi selaku tokoh masyarakat bahwa:

*“pas masa penjajahan laeq ono loek tau mendoe kasta/kelas leq dalem masyarakat sasak, sengk ono jari pengak tau lokak laeq sengk memulang karena begak sengk”*<sup>80</sup>

*“pada masa penjajahan tersebut banyak dari kalangan masyarakat suku sasak memiliki kasta, sehingga hal itulah yang menyebabkan proses pernikahan pada zaman penjajahan sulit untuk dilakukan”*

Namun namun dengan adanya ikatan cinta dari kedua pasangan tersebut bahwa adanya berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan seorang yang dicintainya seperti melarikan anak gadis seseorang adalah bagian dari alternative sebagai cara untuk mendapatkan anak gadis seseorang yang dicintainya.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Andi Kamaya, Muhammad. *Problematika perwalian nikah pasangan antar strata sosial (Studi Kasus Pernikahan Bangsawan dan Non Bangsawan Di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)*. Diss. UIN Mataram, 2022.

<sup>79</sup> Amalia, Annisa Rizky. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

<sup>80</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

<sup>81</sup> Haslan, Muhammad Mabur, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9.2 (2022): 15-23.

## **b. Adanya penolakan keluarga terhadap pernikahan**

Dilain sisi dari adanya pembatasan terhadap suatu golongan ataupun kasta yang terdapat di masyarakat pada masa penjajahan juga terdapat adanya halangan saat ingin melakukan pernikahan, seperti adanya penolakan yang dilakukan oleh keluarga dikarenakan hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma dan adat yang berlaku.<sup>82</sup> Sebagaimana yang ungkapkan oleh Bapak Saharudin selaku tokoh agama bahwa:

*“cobak loek tau mama mak restuin sik keluarga sik nina, sang ngak skedik tau mama mele jauq maulaq tau nina”<sup>83</sup>*

*“seandainya banyak dari kalangan pria yang dapat direstui oleh keluarga dari pihak perempuan, mungkin pernikahan yang dilakukan dengan jalan melarikan anak gadis seseorang sangatlah minim untuk dilakukan”*

Hal semacam ini dapat mengidentifikasi peran keluarga dalam proses pemilihan pasangan tidak harus dilibatkan penuh. karena dapat membuat banyak pasangan yang ingin menikah harus menempuh cara melarikan anak gadis seseorang yang dicintainya agar bisa hidup bersama.

Dalam perjalanannya pada masa penjajahan, bahwa tradisi *memulang* yang terdapat di suku sasak secara umum dapat diidentifikasi dengan adanya peran seorang pemuda pada masa itu yang tidak menginginkan para gadis sasak untuk di miliki oleh para

---

<sup>82</sup> Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.6 (2022): 433-447.

<sup>83</sup> Wawancara Bapak Saharudin sebagai Tokoh Agama Desa Gondang 1-5 (2023)



penjajah yang berasal dari Bali.<sup>84</sup> Sehingga ada banyak indikator yang menyebabkan para pemuda sasak menjadikan proses kawin lari sebagai bagian dari cara menyelamatkan gadis sasak, dilain sisi bahwa proses melarikan anak gadis tersebut sebagai bagian dari lambang kejantanan seorang pria sekaligus dapat di yakni sebagai bagian dari cara bertanggung jawab dikarenakan telah berani mengambil sikap untuk melarikan seorang gadis yang dicintainya.<sup>85</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Saharudin selaku tokoh agama bahwa:

*“cara memulang sik keang sik tau mama laek pas anak agung dateng ono ta yakini sebagai simbol tau mama sejati karena ono sebagai penyelamatan dedara sasak eleq pasukan anak agung siq semena-mena kerena untuk melepas hasratnya bae”<sup>86</sup>*

*“melarikan anak gadis pada masa penjajahan anak agung adalah sebagai bagian dari lambang kejantanan dikarenakan supaya para gadis sasak dapat diselamatkan dari tindakan anak agung yang semena-mena karena hanya untuk melepaskan hasratnya saja”*

Dengan demikian, proses pernikahan yang dilakukan pada masa penjajahan mendapatkan banyak tekanan dari para penjajah yang ingin menguasai suku sasak, baik dari pengambilan sumber daya alam yang ada maupun dari cara mendapatkan bagian dari sumber daya manusia terlebih khusus pada keinginan untuk mendapatkan gadis sasak secara semena-mena.

---

<sup>84</sup> Asyari, Akhmad. "Nilai-Nilai Sosial di Balik "Konflik dan Kekerasan": Kearifan Suku Sasak dalam Tradisi Mbait dan Peresean." *Jurnal Penelitian Keislaman* 18.2 (2022): 101-114.

<sup>85</sup> Lamhatul, Rima, Muhammad Mabur, and Dahlan Dahlan. "Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8.2 (2021).

<sup>86</sup> Wawancara Bapak Saharudin sebagai Tokoh Agama Desa Gondang 1-5 (2023)

### 3. Tradisi *Memulang*

*Memulang* adalah suatu adat yang dimiliki oleh masyarakat pulau Lombok yang menjadi bagian dari identitas pada suku sasak yang harus dilalui oleh sepasang pemuda-pemudi sebelum akhirnya mereka menjadi suami istri. Tentu tradisi *memulang* ini tidak begitu saja terjadi, melainkan berbagai banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya, mulai dari tahap pengenalan, pendekatan sampai membuat keputusan untuk menikah.<sup>87</sup> Proses-proses ini masing-masing memiliki tata krama dan caranya sendiri antara lain:

#### 1. *Menjoja' (ngayo)*

Pada proses awal tradisi *memulang* seringkali disebut sebagai proses *menjoja'*<sup>88</sup> atau pendekatan antara kedua pasangan pemuda dan pemudi dalam hubungan cinta keduanya. Dalam proses pendekatan ini, pihak laki-laki berkunjung kerumah si perempuan untuk sekedar bertutur sapa, namun sebelum mengunjungi rumah si perempuan, seorang laki-laki tidak langsung bertanya kepada pihak perempuan, namun harus melalui jasa *subandar* (keluarga jauh si perempuan) guna memastikan si perempuan memberikan izin atautkah tidak.

Sehingga apabila sudah mendapatkan izin dari si perempuan tersebut maka laki-laki tersebut dapat berkunjung kerumah si

---

<sup>87</sup> T Samsudin, Fatma Amilia Zusiana Elly. "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6.2 (2017): 167-184.

<sup>88</sup> *Menjoja'* merupakan tradisi yang terdapat pada proses perkawinan masyarakat suku sasak sebagai ajang pendekatan kepada seorang gadis yang diinginkannya untuk menjalin hubungan dalam ikatan yang sah

perempuan, apabila keduanya sudah bertemu yakni antara laki-laki dan perempuan, maka keduanya harus menaati adat yang berlaku, seperti dilarang untuk berdekatan dan harus dengan jarak antara tempat duduk si perempuan dan laki-laki yang sedang melakukan pendekatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rsidep selaku tokoh ada bahwa:

*“bagian eleq adep tau mengayo ono bahwa tau mama sik dateng bak bale siq nina harus mak sambut juluq isik tau lokaq nina ager toang anaknya ono mak pidangin, dan endah bagian eleq adep tau mengayo ono harus tokol berhadapan dan deq kanggo tokol berdampingan kanca harus arak benda eleq tengak-tengak jari pembates”<sup>89</sup>*

*“terdapat bagian daripada adap seorang laki-laki saat mengunjungi rumah pihak keluarga si perempuan haruslah disambut terlebih dahulu oleh ibuk dari si perempuan, dan bagian berikutnya daripada adap duduk kedua pasangan adalah dengan cara bertatapan dan tidak duduk secara berdampingan, kemudian menaruh benda apapun diantara keduanya sebagai penghalang keduanya”*

Sehingga apabila adat (berdekatan) dengan posisi duduk yang berdampingan tersebut dilakukan, maka dapat disebut sebagai pelanggaran adat dan dapat diangkat nantinya sebagai bagian dari hukuman pihak laki-laki dalam proses perkawinannya yang kemudian akan dikenakan denda dan dimasukkan dalam daftar *bayah dedosan* (bayar denda). Sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat penggiat budaya lainnya seperti Bapak Muhyin yang tergabung dalam organisasi AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) bahwa:

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Rsidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang 29.4 (2023)

*“lamun tau lalo midang bak balen siq nina ono dek kanggo tokol kon samping siq nina, karena deq maik roa maq gitak siq tau melaloan leq gang julun bale. Dan endah lamunnya kentao’an tokol berdampingan ono maka bareh pas acara memulang harus bayah dedosan karena melanggar adat”<sup>90</sup>*

*“apabila seseorang ingin melakukan pendekatan dengan berdatangan ke rumah si perempuan, maka kedua pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk duduk berdampingan, karena dikhawatirkan terjadi persepsi lain pada masyarakat yang melewati jalan di depan rumah si perempuan. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, maka kedua pasangan tersebut dapat dijatuhi denda sebagai hukuman karena melanggar adat yang berlaku”*

Sehingga dengan adanya aturan yang di sediakan oleh adat istiadat sebagai bagian dari tata karma pendekatan yang ada, harus diindahkan supaya berbagai macam hukuman adat yang berlaku dapat di hindari oleh kedua pasangan tersebut.

## 2. Memulang

Setelah kedua sepasang kekasih ini sepakat untuk menuju tahap yang lebih serius dan keduanya sepakat untuk melakukan prosesi *memulang* yakni proses dimana si laki-laki membawa lari si perempuan, maka keduanya akan menentukan waktu untuk mencari hari yang baik dan tepat dalam mengajak si perempuan. Dalam prosesi ini calon mempelai perempuan akan dibantu untuk meninggalkan rumah oleh pihak ketiga yang biasanya disebut sebagai *subandar*<sup>91</sup> atau sebagai juru saksi saat terjadinya prosesi tersebut.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Muhyin selaku penggiat budaya yang tergabung dalam (AMAN) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Desa Gondang 2.5 (2023)

<sup>91</sup> *Subandar* merupakan suatu istilah sasak yang diberikan kepada seseorang yang membantu pihak laki-laki dalam proses melarikan anak gadis seseorang, *subandar* juga bias disebut sebagai orang ketiga dalam membantu kedua pasangan tersebut untuk melaksanakan proses memulang (kawin lari).

Prosesi *memulang* ini harus dilaksanakan pada malam hari guna mengantisipasi adanya pihak keluarga ataupun masyarakat sekitar yang menyadari akan hal tersebut terjadi, supaya nantinya tidak dikenakan denda pada calon mempelai laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh Bpak Kamardi dalam ungunannya mengatakan bahwa:

*“lamun tau mama mele jauq tau nina lalo untuk tujuan memulang ono, lebih bagus mak jauq pas kekelem ager deq mak gitak siq tau loek, karena lamun mak gitak sik tau loeq terlebih tau ono jari bagian eleq siq nina takut jari keributan bareh leq jalan”*<sup>92</sup>

*“jika keinginan seorang laki-laki untuk membawa lari seorang perempuan, maka seyogyanya dilakukan pada malem hari, hal ini dikarenakan guna mengantisipasi pandangan msyarakat umum terlebih kerabat dekat si perempuan, karena ditakutkan akan menimbulkan konflik di khalayak ramai”*

Ungkapan diatas juga mendapatkan banyak dukungan dari para penggiat budaya seperti Amak Katim yang merupakan masyarakat Desa Gondang terlebih pada tradisi memulang yang mengungkapkan bahwa:

*“deq maiq roa mak gitak tau mama jauq tau nina pas lemak-lemak, karena hal ono deq layak maq gita'ang leq tau rame”*<sup>93</sup>

*“tidaklah enak dipandang apabila proses kawin lari tersebut diadakan pada selain malam hari, karena proses tersebut tidaklah layak untuk dijadikan tontonan pada khalayak ramai”*

Setelah berhasil membawa si calon mempelai perempuan, dari calon mempelai laki-laki terlebih dahulu harus mempersiapkan

---

<sup>92</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

<sup>93</sup> Wawancara dengan Amaq Katim selaku masyarakat penggiat budaya memulang suku sasak 25.4 (2023)

bale *penyebo'an*<sup>94</sup> sebagai tempat persinggahan sementara untuk calon mempelai perempuan.

Apabila dalam prosesi pengambilan si perempuan ini sudah selesai, maka mempelai perempuan tidak dapat lagi bertemu dengan keluarganya untuk sementara waktu. Dalam kondisi yang demikian, maka jika seorang perempuan bertemu dengan keluarga ataupun kerabat dekatnya di saat proses *penyebo'an* masih berlangsung, maka pihak laki-laki dapat dikenakan denda serta harus dibayar pada saat proses meradang di laksanakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Amaq Pasal sebagai *jajar karang*<sup>95</sup> yang menggeluti budaya sasak bahwa:

*“tau nina lamun wan maq paling siq tau mama ono dek kanggo julug mendait kanca keluarga ataupun semeton siq nina, karena siq maq takutan bareh arak terjadi konflik pas siq nina mendait kanca keluarganya ono, dan endah lamun halo no terjadi, maka pihak siq mama harus bayah dedosan jari hukuman siq mbeng siq adat”*<sup>96</sup>

*“seorang perempuan yang sudah di bawa lari oleh si laki-laki, maka iya tidak diperbolehkan untuk bertemu keluarga ataupun kerabat si*

---

<sup>94</sup> Bale *penyebo'an* merupakan dua kata yang berbeda sebagai suatu indikasi tempat yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki dalam proses memulang yang dilakukan. Bale yang didalam bahasa keseharian masyarakat suku sasak disebut sebagai rumah pada umumnya serta *penyebo'an* dengan asal kata *sebo'* yang berarti sembunyi, sehingga bale *penyebo'an* secara keseluruhan dapat diartikan sebagai tempat menyembunyikan seorang gadis yang di bawa lari oleh pihak calon mempelai laki-laki.

<sup>95</sup> *Jajar karang* yang juga disebutkan sebagai bagian dari golongan atau stratifikasi social masyarakat suku sasak. Golongan *jajar karang* yang disebutkan tersebut sebagai bagian dari tingkatan social terakhir dikarenakan pada tingkatan pertama disebut sebagai golongan *datu/raja*, dalam golongan yang pertama ini, apabila dalam golongan tersebut terdapat seorang laki-laki, maka iya dipanggil sebagai *raden/datu*. Dan apabila terdapat perempuan, maka iya disebut sebagai *dinde*. Dan yang kedua disebut sebagai golongan *ningrat*, apabila dalam golongan tersebut terdapat seorang laki-laki, maka iya disebut sebagai *lalu/geede*. Dan apabila terdapat perempuan di dalamnya, maka iya disebut sebagai *baiq*. Adapun golongan ketiga yang disebut sebagai *pruangse*, apabila dalam golongan tersebut terdapat seorang laki-laki, maka iya disebut sebagai *bapak*, dan apabila terdapat seorang perempuan di dalamnya, maka iya disebut sebagai *ibu*. Dan adapun golongan yang terakhir atau ke empat di sebut sebagai *jajar karang* itu sendiri. Dan apabila terdapat seorang laki-laki didalamnya, maka iya dapat disebut sebagai *Amaq*, dan apabila di dalamnya terdapat seorang perempuan, maka iya dapat di sebut sebagai *Inaq*.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Amaq Pasal selaku *jajar karang* tradisi memulang masyarakat suku sasak 20.4 (2023)

*perempuan, karena ditakutkan nantinya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Namun apabila hal tersebut terjadi, maka pihak laki-laki harus membayar denda sebagai bagain dari hukuman adat yang belaku”*

Namun dalam proses pelarian ini juga, kedua calon mempelai tidak diperbolehkan untuk tidur bersama, dan harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum semua proses adat yang telah dilalui berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

### 3. *Mejati dan Selabar*

Setelah calon pengantin berada di *bale penyebo'an* maka proses mejati dapat dilaksanakan, dan dari keluarga pihak laki-laki melaporkan hal tersebut kepada *keliang* (kepala dusun) setempat guna memberitahukan hal tersebut, hal yang serupa juga terjadi dalam pihak keluarga si perempuan yang telah mengetahui bahwa putri mereka hilang, sehingga pihak perempuan melaporkan hal yang demikian kepada *keliang* setempat. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Kamardi selaku tokoh masyarakat Desa Gondang bahwa:

*“pas wah sampai tau nina ono leq bale penyebo'an, setelah ono tau lokak siq mama harus ngelapor bak kepala dusun ager deq salah sangka, karena kepala dusun ono tau siq paling terdepan lamun araq masalah siq arak leq dusun”<sup>97</sup>*

*“saat kedua pasangan tersebut sampai ditempat persembunyian yang sudah disediakan, maka dari pihak laki-laki harus melaporkan hal tersebut ke kepala dusun setempat, dikarenakan jika terjadi permasalahan pada daerah tersebut maka kepala dusunlah yang harus menjadi garda terdepan”*

---

<sup>97</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

Dalam menjalankan tradisi *selabar*<sup>98</sup> ini, terdapat berbagai macam masalah yang terjadi di dalamnya, hal ini dikarenakan dalam tradisi selabar tersebut adanya proses negosiasi yang diadakan oleh perwakilan kedua mempelai guna menentukan jumlah *ajikrama*<sup>99</sup> serta *pisuka*<sup>100</sup> yang akan dibayar oleh pihak laki-laki disaat proses akad nikah berlangsung nantinya. Sehingga dalam tradisi selabar ini tidak menutup kemungkinan akan adanya masalah yang terjadi seperti jumlah *ajikrama* dan *pisuka* yang tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga si perempuan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Muhlisin sebagai *pembayun* yang ada di Desa Gondang bahwa:

*“eleq proses selabar ene pasti araq masalah siq terjadi, entah ono eleq segi jumlah ajikrama atau pisuka siq dek sesuai kanca kemeleq keluarga siq nina, atau eleq segi tau mama siq deq mampu membayah jumlah ajikrama atau pisuka siq tawarin eleq pihak siq nina”*<sup>101</sup>

*“dalam proses tradisi selabar ini pasti ada saja masalah yang anak terjadi, baik itu dari sisi jumlah ajikrama atau pisuka yang tidak sesuai dengan keinginan pihak si perempuan, atau adanya permasalahan lain dari pihak si laki-laki yang tidak mampu membayar jumlah ajikrama atau pisuka yang ditawarkan oleh pihak keluarga si perempuan”*

Kemudian setelah prosesi *mejati* dilakukan, maka dilanjutkan dengan adanya selabar, dalam proses ini keliang yang sudah

---

<sup>98</sup> Selabar merupakan proses meminta kesediaan orangtua atau keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan persetujuan dan perwalian terhadap kedua calon mempelai. Dan didalamnya juga terdapat proses bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

<sup>99</sup> Ajikrama merupakan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat sebagai lambang dan status social dari pasangan mempelai dan setian keturunan yang akan dilahirkan.

<sup>100</sup> *Pisuka* merupakan bagian dari proses selabar yang wajib untuk di lakukan. Proses pisuka atau sering disebut sebagai pemberian pisuka oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga si perempuan bertujuan untuk menghibur rasa sedih orang tua yang akan ditinggal oleh anak gadisnya. Dengan demikian, bahwa pemberian pisuka semata-mata merupakan permintaan orang tua si gadis untuk dirinya.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Muhlisin sebagai pembayun desa Gondang 6.5 (2023)



mengetahui akan peristiwa tersebut dapat mencari tau keberadaan si perempuan tersebut dengan mendatangi pasangan laki-laki yang diduga sebagai kekasih si perempuan. Apabila proses memulang itu benar-benar terjadi, maka *keliang* dari pihak perempuan mendatangi *keliang* dari pihak laki-laki guna memberitahukan bahwa telah terjadinya proses memulang yang dilakukan oleh masyarakatnya.

#### 4. *Tobat Lekoq Buaq*

Setelah proses mejati dan selabar, dalam rentan keduanya terdapat tradisi yang dilangusungkan pada hari ketiga yang bertempat di *bale penyebo'an*, tradisi ini dilakukan oleh sepasang calon pengantin untuk duduk berhadapan langsung dengan penghulu guna memintakan kepada calon mempelai laki-laki untuk bersyahadat yang dituntun langsung oleh penghulu.

Proses ini sama persis seperti akad dalam acara pernikahan. Namun tidaklah demikian, dalam hal ini *tobat lekoq buaq* adalah sebagai simbol bahwa kedua pasangan tersebut sudah siap untuk bersama-sama hidup dalam satu ikatan perkawinan. setelah hal itu dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, barulah calon pengantin perempuan dapat menjalankan aktifitas biasanya dengan turut melayani keperluan calon suaminya serta dapat membantu melayani tamu undangan sebagaimana biasanya. Hal ini sebagai bentuk bahwa calon mempelai perempuan memang sudah siap untuk menjadi bagian dari pihak keluarga si laki-laki tersebut.

Meskipun dalam kesehariannya mempelai perempuan dapat membantu calon suami untuk turut melaksanakan persiapan pernikahan, serta berbagai ketaatan yang dilakukan oleh calon mempelai wanita baik dalam menyapu halaman rumah, membuat kopi, dan hal lainnya, keduanya tetap tidak diperbolehkan untuk tidur bersama sebelum akad nikah dilangsungkan.

##### 5. *Meradang*

Setelah keempat prosesi tersebut dilaksanakan oleh kedua calon mempelai maka dari pihak perempuan akan mengadakan musyawarah untuk menentukan sejumlah *ajikrama* yang akan dibebankan kepada calon mempelai laki-laki. Musyawarah tersebut dihadiri oleh *keliang*, *kyai*, *pembekel* (keliang ahli waris), *kadang bangsa*, *pemangku* dan *toaq lokaq* (tetua adat). Bapak Saharudin selaku Tokoh Agama dalam hal ini memberikan tanggapannya terkait dengan proses meradang ini bahwa:

*“pas acara meradang ene, ya wah okon ta toang pira bayahan siq mak sugulang siq calon mempelai siq mama, kanca apa bae bayah dedosan siq mak bayah pas proses jauq tau nina tia”*<sup>102</sup>

*“saat acara meradang ini, kita dapat mengetahui seberapa bayaran yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki untuk melaksanakan perkawinan, serta didalamnya juga terdapat pembicaraan tentang pembayaran denda dari pihak si laki-laki di dalam semua proses kawin lari yang dilakukan”*

Setelah hasil keputusan dalam musyawarah sudah ditemukan maka daftar *ajikrama* akan diberikan kepada pihak laki-laki. Pada

---

<sup>102</sup> Wawancara Bapak Saharudin sebagai Tokoh Agama Desa Gondang 1-5 (2023)

waktu yang bersamaan juga dari pihak laki-laki akan menanyakan perihal waktu dalam menyerahkan *ajikrama*. Dalam hal ini, *ajikrama* yang sudah disepakati, pihak laki-laki akan mengirim seorang *pembayun* yang membawa *lekoq buaq* dalam *pebuan* guna menerima daftar *ajikrama* yang sudah diputuskan oleh pihak perempuan. Apabila ada suatu hal yang belum dimengerti maka *pembayun* dapat menanyakan langsung perihal tersebut. Setelah semua telah jelas serta daftar *ajikrama* sudah didapatkan, maka *pembayun* akan datang untuk yang kedua kalinya guna menyampaikan perihal kesanggupan dalam *ajikrama* yang diinginkan oleh pihak perempuan. Kemudian pihak calon mempelai perempuan menyerahkan *benang hasta* yang diberikan kepada *pembayun* dengan harapan akan diberikan kepada calon mempelai laki-laki, hal ini sebagai simbol dari pihak perempuan atas telah menerima semua ketentuan adat yang telah berlaku.

#### 6. *Sorong serah*

*Sorong serah* adalah prosesi penyerahan *ajikrama* yang sudah disanggupi oleh pihak keluarga laki-laki, acara *sorong serah* ini merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak laki-laki yang dihadiri juga dengan pihak *pembayun*, *panji*, *keliang* dan *penghulu* serta para pembantu yang membawa *gegawan* (kelengkapan *ajikrama*) yang akan diserahkan dengan mendatangi rumah pihak keluarga mempelai perempuan.

Di kediaman sudah menunggu pihak keluarga calon mempelai perempuan yang terdiri dari *kyai, pembengkel, ahli waris, kadang bangsa, pemangku, dan toaq lokaq* serta sejumlah orang yang dapat membantu proses perhitungan *kepeng bolong* sebagai *ajikrama* yang kemudian akan diikat, setelah semua prosesi sudah dilakukan maka tali yang mengikat *kepeng bolong* tadi akan diputuskan kembali sebagai bentuk bahwa proses sorong serah sudah rampung dan tidak boleh diganggu gugat lagi, hal semacam ini juga disebutkan sebagai *tan wenang wacana malih* (tidak ada yang perlu dibicarakan lagi). Sehingga apabila semua sudah dirangkum dalam syarat dan pembicaraan para tokoh, maka setelah yang demikian, barulah prosesi akad nikah dapat dilangsungkan.

## 7. Akad Nikah

Akad nikah adalah suatu prosesi yang merupakan rukun dari sebuah perkawinan, prosesi akad nikah pada umumnya adalah bagaimana calon mempelai laki-laki beserta ayah dari calon mempelai wanita melakukan ijab dan Kabul. Namun prosesi yang berbeda dalam tradisi suku sasak saat prosesi akad nikah sudah selesai dilaksanakan.

Dalam tradisi suku sasak ketika prosesi pernikahan dilakukan dengan cara memulang, maka setelah akad pernikahan telah usai, calon mempelai laki-laki mendapatkan suatu sanksi (*pemecutan*) sebagai suatu tradisi dalam prosesi untuk penebusan kesalahan karena telah melakukan pernikahan dengan cara *memulang*.

## 8. *Nyongkol dan Mengunya*

Setelah prosesi akad nikah dilakukan, maka keluarga dari kedua calon mempelai akan bertemu sapa untuk menentukan waktu *nyongkolan*, prosesi ini adalah prosesi mengiringi mempelai laki-laki untuk mendatangi rumah mempelai wanita dengan mempelai wanita juga ikut serta dalam barisan tersebut, tradisi semacam ini biasanya dilakukan oleh masyarakat suku sasak dengan turun kejalan raya sebagai bentuk partisipasi guna memperkenalkan kedua mempelai kepada khalayak ramai.

Dalam tradisi *nyongkolan* ini, adanya banyak pandangan terkait dengan alasan proses pelaksanaannya, serta pandangan terkait dengan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rasidep selaku tokoh adat bahwa:

*“lamun pasa acara nyongkolang ene tujuannya ono hanya sebagai syi’ar eleq tau rame, dan nyongkolan ene endah jari cara ager tau lain deq kanggo ampok rebutin siq nina atau sik mama ene, karena tau nina dan tau mama ene wah jari pasangan siq sah”*<sup>103</sup>

*“dalam acara nyongkolan yang diadakan dalam proses pernikahan ini, tujuan yang lebih utama dari prosesnya adalah sebagai pengumuman kepada khalayak ramai supaya dari kedua mempelai tersebut tidak boleh untuk di ambil orang lain, karena kedua pasangan ini sudah menjadi pasangan yang sah”*

Dalam proses pelaksanaannya bahwa, tradisi *nyongkolan* yang terdapat pada pelaksanaan kawin lari masyarakat Desa Gondang ini sangatlah baik jika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan adat yang berlaku. Namun dengan perkembangannya bahwa, tradisi ini mulai

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan bapak Rasidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang 29.4 (2023)

berubah terhadap tindakan yang terdapat didalamnya seperti melakukan banyak tindakan yang juga tindakan tersebut di larang oleh adat serta agama.

#### 9. *Ngelewaq dan Ngerapahang*

*Ngelewaq (balik lampak)* merupakan proses mengunjungi pihak keluarga perempuan namun bukan dengan jumlah masa yang banyak, hanya saja proses ini dilakukan oleh keluarga besar dari pihak mempelai laki-laki, kemudian dalam proses ini juga dari pihak laki-laki mengadakan *repah* (perdamaian). Dalam meminta perdamaian ini, Bapak Kamardi berpendapat terhadap cara pelaksanaannya bahwa:

*“pas tau ngerapahang tia, semua pihak keluarga siq mama lakok perdamaian leq pihak keluarga sik nina karena selama acara memulang ono ya wah beng keluarga siq nina khawatir leq anaknya siq wah mak jauk lalo”*<sup>104</sup>

*“saat acara ngerapahang dilakukan, semua keluarga dari pihak si laki-laki meminta untuk berdamai dengan pihak keluarga si perempuan dikarenakan selama acara kawin lari berlangsung telah mengkhawatikan pihak keluarga si perempuan karena anak gadisnya dibawa tanpa seizinnya”*

*Ngerapahang* adalah proses perdamaian antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan guna saling memaafkan apabila dalam proses selama pacaran sampai pada acara terakhir atau *ngelewaq* ini terjadi banyak kesalah pahaman sehingga dalam kedua belah pihak dapat bersatu kembali.

---

<sup>104</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

#### 4. Proses Penyelesaian Tradisi Memulang

Masyarakat suku sasak yang menjalankan proses pernikahan dengan cara melarikan anak gadis seseorang sangatlah rentan mendapatkan banyak permasalahan dalam prosesnya. Hal ini dapat menyebabkan berbagai macam konflik yang terjadi antar kedua belah pihak. Sehingga dalam perjalanannya, masyarakat suku sasak sudah mempersiapkan berbagai macam langkah yang harus dijalani oleh kedua belah pihak yang menginginkan pernikahan agar tidak keluar dari jalur syariat islam.

Adanya cara penyelesaian yang sudah diatur berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam tradisi kawin lari masyarakat suku sasak<sup>105</sup>.

Khususnya yang berada di Desa Gondang diantaranya:

- a. Mengadakan negosiasi antara keluarga dari kedua belah pihak guna mencari jalan keluar yang terbaik sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan.
- b. Menjalankan proses mediasi yang di tengahi oleh tokoh agama selaku orang yang dipercaya dapat menuntaskan suatu perkara berdasarkan syari'at islam yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rasidep selaku tokoh adat bahwa:

*“ager derak konflik leq jelo eraq, tokoh agama mendoe fungsi eleq maslah siq marak kute ene, karena ya bareh jari beng penjelasan eleq segi agaran agama islam”<sup>106</sup>*

---

<sup>105</sup> Hilman, Syahrial Haq. "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak." *Perspektif* 21.3 (2016): 157-167.

<sup>106</sup> Wawancara dengan bapak Rasidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang 29.4 (2023)

*“supaya tidak menimbulkan konflik nantinya terhadap pernikahan yang dijalankan oleh kedua belah pihak, maka tokoh agama dalam hal ini mendapatkan fungsinya sebagai jalan perdamaian antar kedua belah pihak, sehingga nantinya iya dapat menjelaskan semua proses pernikahan sesuai dengan syari’at islam”*

Pentingnya proses penyelesaian dalam konflik yang terjadi di masyarakat terhadap kedua belah pihak yang telah melakukan pernikahan dengan cara melarikan anak gadis seseorang tanpa sepengetahuan dari kerabat ataupun keluarga si gadis sangatlah berpengaruh terhadap keberlanjutan kehidupan kedua pasangan pasca pernikahan nantinya. Sehingga tokoh agama dalam hal ini sangatlah diperlukan supaya proses yang dijalankan tidak keluar dari syaria’at islam yang ada.

- c. Dalam penyelesaian kawin lari yang di lakukan oleh masyarakat suku sasak khususnya Desa Gondang, terdapat cara penyelesaian yang di tawarkan oleh adat istiadat bahwa adanya pembayaran adat sebagai bentuk pengganti kerugian dari pihak keluarga si laki-laki dikarenakan hal ini dianggap sebagai bentuk pembayaran kerugian dikarenakan selama ini pihak keluarga si perempuan merasa dirugikan atas cara yang dilakukan oleh pihak si laki-laki. Sehingga dengan adanya pembayaran kerugian tersebut dapat diyakini sebagai bentuk penyelesaian dalam masalah terhadap kawin lari yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Dari adanya aturan adat yang berlaku tersebut, Bapak Kamardi selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:



*“jari ager ta pada-pada maiq okat angen kanca krluarga elek pihak sik nina karena selama ene ta bait anak ya ono dek ta izin juluk, sehingga kepeng bayah adat tia wah jari gentik kerugian ono ager maiq angen keluarga sik nina”<sup>107</sup>*

*“jadi pembayaran adat yang dilakukan oleh pihak keluarga si laki-laki adalah sebagai bentuk pembayaran kerugian dikarenakan mengambil anak gadisnya secara diam-diam, sehingga pembayaran tersebut dapat digunakan guna kedua belah pihak dapat saling berdamai”*

Dari semua upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam proses kawin lari yang dilakukan oleh kedua mempelai, bahwa usaha dalam menyelesaikan konflik secara damai dapat dilakukan dengan melibatkan system kekeluargaan serta mengedepankan nilai-nilai kearifan local dan cara-cara keagamaan yang dianut oleh masyarakat suku sasak dan Desa Gondang secara khusus.<sup>108</sup>

## **5. Nilai-Nilai Tradisi Memulang**

Tradisi memulang (kawin lari) yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Lombok yang memiliki beragam nilai dan makna yang terkandung di dalamnya adalah bukti kekayaan yang ada di dalamnya. Sebagai sebuah tradisi yang masih bertahan hingga saat ini, pernikahan dengan cara melarikan anak gadis seseorang mengandung banyak nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku sasak. Nilai-nilai tersebut dapat di lihat dari berbagai macam aspek diantaranya:

---

<sup>107</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

<sup>108</sup> Hamdi, Hamdi, Fitriani Amalia, and Sahrul Sahrul. "Model Pencegahan Perkawinan Usia Dini Berbasis Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT*. Vol. 1. 2022.

**a. Memulang Sebagai Bentuk Kesatria Pemuda Sasak**

Dari segi kedua mempelai bahwa proses perkawinan dengan cara melarikan anak gadis seseorang diyakini sebagai bentuk lambang kejantanan dari tindakan yang dilakukan<sup>109</sup>. Hal ini dikarenakan bahwa pihak laki-laki dengan tabah dan berani mengambil sikap untuk melarikan anak gadis seseorang tanpa sepengetahuan dari keluarga ataupun kerabat si laki-laki. Dengan demikian tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya sampai dengan nantinya kedua pasangan tersebut dapat menjalin hubungan kekeluargaan berdasarkan pada syari'at islam yang berlaku.

Dari banyaknya literatur yang ada, bahwa lambang kejantanan tersebut bukan hanya sebagai bentuk keberanian dari kedua mempelai, namun lebih dari hal tersebut, perkawinan yang dilakukan dengan cara melarikan anak gadis seseorang juga disebutkan sebagai tekad yang kuat dalam melibatkan unsur fisik dan mental yang ada. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Saharudin selaku Tokoh Agama Desa Gondang bahwa:

*“tradisi memulang ene ta yakini sebagai lambang tau mama sejati karena lamunnya wah bani jauk lalo anak tau berarti ya wah sanggup baik eleq fisik ataupun mental isiknya berumahtangga pas sawek acara memulang tia kanca tau nina sik mak angenang”*<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Husnan, Husnan. "Peran Madrasah Dalam Pembelajaran Fiqih Terhadap Tradisi Merariq Faktor Pendukung Dipertahankannya Oleh Masyarakat Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Studi Kasus Peranan Madrasah di Desa Terpencil)." *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI* 3.1 (2018): 21-37.

<sup>110</sup> Wawancara Bapak Saharudin sebagai Tokoh Agama Desa Gondang 1-5 (2023)

*“tradisi memulang dapat kita yakini sebagai lambang kejantanan seorang laki-laki dikarenakan jika sudah berani mengambil anak gadis seseorang berarti sudah sanggup untuk menjalahi kehidupan baik secara fisik ataupun mental bersama dengan oaring yang dicintainya”*

Senada dengan ungkapan diatas, Bapak rasidep sebagai tokoh adat di Desa Gondang juga mengungkapkan bahwa:

*“simbol tau mama sejati sik arak elek proses memulang ono disu eleq posisi tau mama bae, tapi tau nina endah bau mak parang sik simbol keberanian karena ya endah jari bait kesepakatan berumahtangga lewat jalur memulang”<sup>111</sup>*

*“simbol kejantanan tidak hanya dimiliki oleh seorang laki-laki dalam menjalankan proses kawin lari, namun lambang keberanian juga dapat di sematkan kepada pihak perempuan dikarenakan telah berani mengambil kesepakatan untuk berumahtangga melalui cara kawin lari yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut”*

Sehingga dalam ungkapan tersebut tidak berarti bahwa semua proses kawin lari dianggap sebagai lambang kejantanan laki-laki saja. Keterlibatan perempuan dalam proses kawin lari juga dianggap sebagai bentuk keberanian dan tekad yang kuat dalam mempertahankan cinta dan hubungan yang diinginkan.<sup>112</sup> Sehingga dalam prosesnya, kawin lari memerlukan dukungan dan partisipasi dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam keseluruhan proses kawin lari, nilai-nilai kejantanan dan keteguhan hati sangat ditekankan oleh masyarakat suku sasak supaya mampu mengatasi berbagai rintangan dan hambatan yang

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan bapak Rasidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang 29.4 (2023)

<sup>112</sup> Hakim, Lukmanul. "Studi Kasus Merariq Masyarakat Sasak Di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur."

mungkin timbul dikemudian hari, sehingga tradisi kawin lari tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari kearifan local masyarakat suku sasak yang patut di jaga keberlanjutannya.

**b. Penghormatan Kepada Wanita Sasak**

Dalam proses perjalanan kawin lari yang di lakukan oleh masyarakat suku sasak tidak hanya melibatkan seorang laki-laki yang menginginkan hati seorang perempuan, namun dalam hal itu juga menempatkan posisi kedua pasangan sebagai bagian yang sama pentingnya terlebih dari segi perempuan yang diinginkan sebagai calon istrinya. Dalam tradisi kawin lari ini, perempuan sangatlah dihormati sebagai pihak yang memiliki hak penuh atas dirinya sendiri dan memiliki kebebasan dalam memilih pasangan hidupnya.<sup>113</sup>

Dalam konteks ini, tradisi kawin lari dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap kebebasan dan keputusan seorang perempuan dalam menentukan pasangannya. Seorang perempuan yang menjadi sasaran kawin lari memiliki kebebasan untuk menerima ataupun menolak lamaran dari seorang laki-laki yang menginginkan cara kawin lari, serta seorang perempuan juga dapat memutuskan apakah iya ingin menikah atau tidak dengan laki-laki tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi kawin lari pada masyarakat suku sasak bukanlah sebagai bentuk pelecehan

---

<sup>113</sup> Manan, H. Abdul, and S. Sh. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media, 2017.

terhadap seorang perempuan, tetapi hal ini justru menjadi bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hal-hak perempuan.<sup>114</sup>

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Muhlisin selaku pembayun bahwa:

*“tau nina ono adalah makhluk tuhan sik harus ta jaga endah bareng-bareng, karena tau ini ono ita sebagai tau mama disu sai-sai, sehingga harus ta pada hormati posisin ya ono sebagai tau nina”*<sup>115</sup>

*“seorang perempuan itu adalah bagian dari makhluk tuhan yang harus kita jaga bersama-sama, oleh karena itu tanpa adanya seorang wanita sebagai seorang laki-laki bukanlah siapa-siapa, sehingga sebagai seorang laki-laki haruslah menghormati keberadaan mereka sebagai seorang perempuan”*

Selain itu, tradisi kawin lari juga dapat dipandang sebagai bentuk upaya dari seseorang laki-laki untuk membuktikan keseriusannya dalam memperjuangkan cinta sejatinya.<sup>116</sup> Dalam prosesnya, kawin lari juga melibatkan perjuangan dan tantangan yang besar, sehingga seorang laki-laki yang berhasil melaksanakannya dapat dianggap sebagai laki-laki yang tangguh dan berani. Oleh karena itu, seorang wanita yang dipilih untuk menjadi target kawin lari dapat dipandang sebagai perempuan yang berharga dan memiliki kelebihan tersendiri, sehingga layak untuk diperebutkan secara sah dan dengan cara yang terhormat.

---

<sup>114</sup> Amalia, Annisa Rizky. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Muhlisin sebagai pembayun desa Gondang 6.5 (2023)

<sup>116</sup> Rusdidaming, Rusdidaming. *Tradisi Merarik Suku Sasak Di Perantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)*. Diss. IAIN Palopo, 2017.

Dalam keseluruhan konteks tradisi kawin lari yang ada di masyarakat suku sasak, bahwa nilai-nilai penghormatan terhadap kebebasan dan hak-hak perempuan sangatlah ditekankan.<sup>117</sup> Tradisi ini bukanlah sebuah bentuk pelecehan terhadap seorang perempuan, tetapi tradisi ini justru merupakan bentuk penghargaan terhadap keputusan seorang perempuan dalam menentukan pasangannya, serta sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai keberanian dan keteguhan hati yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam mempertahankan cinta yang diinginkannya.

**c. Tanggung Jawab**

Tradisi kawin lari merupakan simbol kejantanan seorang laki-laki masyarakat suku sasak yang melakukan proses pernikahan dengan cara melarikan anak gadis seseorang tanpa sepengetahuan dari keluarga ataupun kerabat si perempuan. Namun dilain sisi, bahwa tradisi kawin lari juga merupakan bentuk tanggung jawab, terutama bagi pihak laki-laki yang melakukan kawin lari.

Proses kawin lari dalam perjalanannya membutuhkan perjuangan dan usaha yang besar seperti merencanakan jalur yang aman untuk melarikan diri karena ditakutkan terjadinya konflik dengan pihak keluarga atau masyarakat setempat. Adanya berbagai macam konflik yang terjadi dalam perjalanan kawin lari ini

---

<sup>117</sup> Robbayani, Rohmatun Aliyah, and S. H. Sri Arfiah. *Tradisi Kawin Culik Dan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

dikhawatirkan suatu saat akan terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kamardi selaku tokoh masyarakat bahwa:

*“lamun mele jauh maulaq tau nina sik jiga kanca memulang ono harus pastiang jalur sik jiga mak lai, karena ager dek berbenturan bareh kanca keluarga atau kerabat sik nina”<sup>118</sup>*

*“jika menginginkan seorang wanita untuk dibawa lari saat ingin melakukan pernikahan, maka pihak laki-laki harus memastikan jalur mana yang akan ditempuh nantinya, karena ditakutkan nantinya dalam perjalanan membawa lari seorang perempuan dapat terjadi konflik dengan pihak keluarga ataupun kerabat si perempuan”*

Dalam hal ini, seorang laki-laki yang memutuskan untuk melakukan kawin lari dianggap bertanggung jawab terhadap keputusan dan keberaniannya dalam mengambil resiko untuk memperjuangkan cinta sejatinya. Proses kawin lari juga dapat memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki dalam membangun hubungan yang baik dengan pasangannya. Dengan melaksanakan kawin lari, seorang laki-laki menunjukkan kesediaannya untuk berkomitmen dalam hubungan dan siap menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di masa depan.

Selain itu, tradisi kawin lari juga mengandung nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Dalam proses kawin lari, seorang laki-laki tidaklah melakukannya sendirian, tetapi dibantu oleh teman-teman dan keluarganya. Mereka dapat bekerjasama dengan baik untuk mencari cara terbaik agar proses kawin lari berjalan

---

<sup>118</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

lancardan aman. Hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab dan solidaritas yang kuat di antara anggota mesyarakat yang terlibat. Sehingga seorang laki-laki yang melakukan kawin lari harus bertanggung jawab atas tindakan dan siap menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi.

**d. Mempererat Tali Silaturahmi**

Tradisi kawin lari masyarakat suku sasak terlebih khusus Desa Gondang, dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, serta di dalamnya juga terdapat suatu keberanian yang dimiliki oleh pengantin perempuan karena berani mengambil langkah yang besar dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat banyak anggapan kontroversial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam. Namun tradisi yang dilakukan tidaklah terlepas terhadap hubungan dalam upaya menjalin erat tali silaturahmi antara kedua belah pihak yang melakukan kawin lari. Sehingga di lain sisi, pelaksanaannya dapat di sepakati sebagai suatu tradisi yang harus dilestarikan dan dijaga agar tetap dilaksanakan. Sebagaiman yang diungkapkan oleh Bapak Muhlisin selaku pembayun bahwa:

*“salah sekek tujuan siq arak okon tradisi mumulang ita ene adalah mempererat tali silaturahmi antara pihak keluarga siq mama dan*



*pihak keluarga siq nina. Sehingga tradisi ita ene harus ta pada lestariang ager deknya punah”<sup>119</sup>*

*“Salah satu tujuan dari adanya tradisi kawin lari yang ada di sekitar kita ini adalah mempererat tali silaturahmi antara pihak keluarga si laki-laki dengan pihak keluarga si perempuan. Sehingga tradisi yang ada ini haruslah kita lestarikan untuk mengantisipasi kepunahan”*

Disamping itu, adanya perilaku yang dianggap guna mempererat persatuan antara kedua keluarga pengantin yang sudah siap untuk melepaskan anaknya, dan karena tradisi tersebut tidak adanya pemisahan yang dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Melainkan sebaliknya, bahwa kedua keluarga harus bersatu untuk merayakan pernikahan dan membangun ikatan persahabatan yang kuat.

Oleh karena itu, tradisi kawin lari dianggap sebagai bentuk persatuan yang kuat dalam masyarakat suku sasak khususnya di Desa Gondang. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat, serta menunjukkan rasa hormat dan kebersamaan antar sesama.

## **6. Pergeseran Nilai Tradisi *Memulang***

Dari banyaknya rangkaian tradisi *memulang* yang harus di tempuh oleh kedua calon mempelai untuk dapat hidup bersama dalam ikatan yang sah, kedua mempelai haruslah mentaati segala aturan-aturan yang telah disediakan oleh adat setempat guna pernikahan tersebut dapat diakui baik secara adat ataupun agama.

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Muhlisin sebagai pembayun desa Gondang 6.5 (2023)

Dari adanya aturan-aturan tersebut, bahwa tradisi memulang yang ada di Desa Gondang sering mengalami kontroversial dikarenakan dalam proses pelaksanaannya terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan aturan adat ataupun aturan agama yang berlaku. Sehingga dalam perjalanannya, pergeseran nilai tradisi memulang ini diyakini sebagai dampak terhadap adanya perkembangan zaman yang terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kamardi bahwa:

*“tradisi memulang sik nengka ene loek atik perbedaan kanca tradisi tau memulang zaman laeq”<sup>120</sup>*

*“tradisi memulang pada saat ini sangatlah banyak memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan tradisi memulang pada zaman dahulu”*

Adanya pergeseran nilai terhadap tradisi *memulang* yang ada di Desa Gondang ini merupakan suatu tindakan yang banyak diperbincangkan oleh para penggiat budaya. Baik itu dari kalangan para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta diperbincangkan oleh para orang tua yang mengakui adanya pergeseran tersebut. Diantara banyaknya pergeseran yang ada, dapat kita telusuri terhadap proses *memulang* yang saat ini dilaksanakan dengan membandingkan nilai-nilai *memulang* yang terdapat pada zaman dahulu.

Dari berbagai macam proses yang ditempuh saat ingin melakukan tradisi memulang ini, bahwa adanya pergeseran nilai dari beberapa proses yang ada diantaranya:

---

<sup>120</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

1. *Menjoja' (ngayo)*

Pada proses awal atau bisa disebut sebagai proses pendekatan antara kedua pasangan pemuda dan pemudi dalam hubungan cinta keduanya. Dalam proses pendekatan ini, pihak laki-laki berkunjung kerumah si perempuan untuk sekedar bertutur sapa, namun sebelum mengunjungi rumah si perempuan, dari seorang laki-laki tidak langsung bertanya kepada pihak perempuan, namun harus melalui jasa *subandar* (keluarga jauh si perempuan) guna memastikan si perempuan memberikan izin atukah tidak.

Sehingga apabila sudah mendapatkan izin dari si perempuan tersebut maka laki-laki tersebut dapat berkunjung kerumah si perempuan, ketika keduanya sudah bertemu antara laki-laki maupun perempuan harus menaati adat yang berlaku seperti dilarang untuk berdekatan (duduk berdampingan), duduk yang disarankan adalah dengan berhadapan antara laki-laki dan perempuan dan harus dengan jarak antara tempat duduk si perempuan dan laki-laki yang sedang melakukan pendekatan tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Rasidep selaku tokoh adat bahwa:

*“lamun tau memidang ono harus mendoe adep, karena adep ono penting siq ta gitaq ang okon keluarga siq nina”<sup>121</sup>*

*“jika ingin melakukan pendekatan kepada si perempuan maka harus mengedepankan adap terlebih dahulu, dikarenakan adaplah*

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan bapak Rasidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang 29.4 (2023)

*yang menjadi bagian penting untuk bertemu dengan keluarga dari pihak si perempuan”*

Selain itu, adanya berbagai macam aturan yang disediakan oleh adat istiadat disaat melakukan proses memidang tersebut, seperti duduk dengan si perempuan haruslah berhadapan dan tidak berdampingan serta dalam keadaan berhadapan tersebut, haruslah diantara keduanya menaruh suatu barang yang dapat dijadikan sebagai simbol penghalan antara keduanya. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Rasidep selaku tokoh adat bahwa:

*“saat epe pada memidang harus mentaati aturang siq araq eleq tata cara tau memidang, marak tadah tata cara tokol antara tau nina dan tau mama ono harus berandangan dan deq kanggo tokol eleq samping. Dan endah pas tokol berandangan ono harus araq sesuatu benda eleq tengah ono, karena benda ono jari simbol penghalang antara epe pada karena dekman sebagai pasangan siq sah”<sup>122</sup>*

*“disaat seorang pemuda ingin melakukan pendekatan terhadap si perempuan, maka harus mentaati semua aturan yang berlaku sebagai tata cara dari proses pendekatan, seperti tata cara duduk antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang harus berhadapan dan tidak diperbolehkan duduk berdampingan, serta dalam kondisi keduanya duduk secara berhadapan harus terdapat benda yang berada di tengah-tengahnya sebagai bentuk penghalan antara keduanya dikarenakan belum menjadi pasangan suami istriyang sah”*

Dari adanya ungkapan diatas bahwa, terjadinya perkembangan zaman tidak dapat di pungkiri atas berkembangnya suatu adat istiadat suatu daerah yang tentu dapat menggeser nilai-nilai yang terdapat dalam suatu adat tersebut. Sebagaimana proses

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan bapak Rasidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang 29.4 (2023)

awal tradisi mulang diatas dapat di tinjau pegeserannya dengan tindakan pendekatan yang dilakukan oleh para pemuda saat ini, disamping pendekatan yang terjadi saat ini tidak lagi mempunyai aturan jika dalam menginginkan perkawinan melalui cara memulang.

Pergeseran nilai yang terjadi terhadap perkembangan ini sangatlah dapat dirasakan, hal ini dikarenakan para pemuda sudah tidak lagi bertemu dengan si perempuan di kediamannya, melainkan dengan adanya teknologi mereka bias menjalin pertemuan dimana saja mereka inginkan. Sehingga nilai-nilai yang terdapat pada pendekatan terhadap keluarga si perempuan sudah mulai memudar, disamping itu tata cara duduk yang diperuntukkan dalam pendekatan tersebut sudah tidak lagi digunakan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Saharudin selaku Tokoh Agama bahwa:

*“lamun tau memidang leq zaman nengka ene wah jarang ta gitak ya ono dateng bak balen siq nina, karena jalan hp bae wah cukup, endah zaman nengka ene lamun mele berbincang-bincang kanca tau nina ono tugas siq mama hanya bejemput bak bale dan lalo bak tempat siq mak nya pada mele”<sup>123</sup>*

*“seorang pemuda yang melakukan pendekatan pada zaman ini sudah tidak pernah terlihat iya mengunjungi kediaman si perempuan, hal ini dikarenakan apabila melalui handphone saja sudah dianggap cukup, serta pada zaman saat ini jika mereka ingin berbincang-bincang dengan si perempuan maka tugas dari si laki-laki hanya menjemput si perempuan dari kediamannya dan pergi bersama menuju tempat yang mereka inginkan”*

---

<sup>123</sup> Wawancara Bapak Saharudin sebagai Tokoh Agama Desa Gondang 1-5 (2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rasidep tokoh adat yang mengungkapkan bahwa:

*“siq bergeser eleq tradisi memulang ene endah bau maq gitaq eleq tindakan tau mama siq deq akrab kanca tau lokaq siq nina karena deqnya mele tokol bareng pas pendekatan kanca tau nina ono, sehingga nilai-nilai silaturahmi ono wah deq nya maq keang ampok”*

*“yang bergeser dari tradisi memulang ini juga dapat dilihat dari tindakan seorang laki-laki yang tidak dapat akrab dengan orang tua si perempuan dikarenakan tidak dapat duduk bersama dengannya, sehingga nilai-nilai silaturahmi yang terandung dalam tradisi memulang tersebut sudah dapat dikatakan tidak digunakan lagi”*

Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemuda tersebut, bahwa adanya pergeseran nilai yang terjadi, sehingga oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh kedua remaja tersebut, baik dari laki-laki ataupun dari si perempuan.

## 2. *Memulang*

Setelah kedua sepasang kekasih ini sepakat untuk menuju tahap yang lebih serius dan keduanya sepakat untuk melakukan prosesi memulang yakni prosesi dimana si laki-laki membawa lari si perempuan, maka keduanya akan menentukan waktu untuk mencari hari yang baik dan tepat dalam mengajak si perempuan. Dalam prosesi ini calon mempelai perempuan akan dibantu untuk meninggalkan rumah oleh pihak ketiga yang biasanya disebut

sebagai *subandar* atau sebagai juru saksi saat terjadinya prosesi tersebut.

Melalui tahapan berikutnya terhadap proses memulang ini, bahwa tradisi yang diupayakan sebagai bagian dari simbol kejantanan dari seorang laki-laki yang menginginkan seorang perempuan yang diinginkannya sebagai pasangan hidupnya juga dapat diyakini mengalami pergeseran dari tradisi semula yang ada pada msyarakat adat suku sasak. Pergeseran tersebut diungkapkan oleh Bapak Kamardi selaku tokoh masyarakat di Desa Gondang bahwa:

*“pergeseran siq araq leq tradisi memulang nengka ene bahwa tau mama siq maq parang jari simbol kejantanan nengka ene mulai memudar, karena tata cara siq mak gunayang siq tau mama deq nya murni berdasarkan tata cara adat siq arak”*<sup>124</sup>

*“pegeseran yang ada pada tradisi memulang saat ini bahwa seorang laki-laki yang diupayakan sebagai bagian dari smbol kejantanan sudah mulai memudar, hal ini dikarenakan tata cara yang di gunakan oleh seorang laki-laki tidak berdasarkan adat istiadat yang berlaku”*

Dilain sisi, tradisi memulang yang terdapat di Desa Gondang ini juga mengalami pergeseran nilai terhadap tindakan yang dilakukan oleh para pemuda yang berada di Desa Gondang. Tindakan yang dilakukan tersebut adalah menjadikan prosesi tradisi memulang ini sebagai jalan alternative untuk mendapatkan seorang perempuan yang dicintainya. Hal ini di benarkan oleh Bapak

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

Kamardi selaku tokoh- dalam masyarakat yang mengungkapkan bahwa:

*“tau mama sik meleang tau nina nengka ene loeq siq gunayang jalan memulang ager posisi siq mama deraq kemungkinan ya maq tolak isiq keluarga siq nina”*<sup>125</sup>

*“Seorang laki-laki yang menginningkan seorang perempuan yang dicintainya dapat melakukan pernikahan dengan jalan kawin lari supaya seorang laki-laki tersebut dapat dipastikan mendapatkan seorang perempuan yang dicintainya tanpa adanya penolakan dari keluarga pihak si perempuan”*

Dengan sebab dijadikannya proses memulang ini sebagai bagian dari alternative, bahwa hal ini menjadikan seorang laki-laki sangat rentan dalam menggunakan cara tersebut dikarenakan tidak adanya kemungkinan penolakan pihak laki-laki dari pihak keluarga si perempuan.

Dilain sisi adanya berbagai macam cara yang dilakukan dalam menjalani perkawinan lari ini diantaranya adalah prosesi *memulang* yang dijalankan ini harus dilaksanakan pada malam hari guna mengantisipasi adanya pihak keluarga ataupun masyarakat sekitar yang menyadari akan hal yang terjadi guna tidak dikenakan denda pada calon mempelai laki-laki.

### 3. *Nyongkol dan Mengunya*

Setelah prosesi akad nikah maka keluarga dari kedua calon mempelai akan bertemu sapa untuk menentukan waktu *nyongkolan*, prosesi ini adalah prosesi mengiringi mempelai laki-

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)



laki untuk mendatangi rumah mempelai wanita dengan mempelai wanita juga ikut serta dalam barisan tersebut, tradisi semacam ini biasanya dilakukan oleh masyarakat suku sasak dengan turun kejalan raya sebagai bentuk partisipasi guna memperkenalkan kedua mempelai kepada khalayak ramai.

Dalam tradisi nyongkolan ini, adanya banyak pandangan terkait dengan alasan proses pelaksanaannya, serta pandangan terkait dengan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaannya. Sehingga adanya pandangan terhadap pergeseran yang ada diungkapkan oleh Bapak Muhlisin sebagai pembayun dimasyarakat bahwa:

*“tradisi nyongkolan siq maq jalanin nengka ene bergeser karena cara pelaksanaan leq nyongkolang ene araq siq dek sesuai kanca agaran islam dikarenakan arak kebiasaan menginum pas acara pelaksanaannya”<sup>126</sup>*

*“tradisi nyongkolan yang ada sekarang ini sudah bergeser dikarenakan tata cara pelaksanaan yang ada didalamnya menggunakan kebiasaan meminum minuman keras sebagai suatu kebiasaan yang ada didalamnya”*

Dilain sisi tradisi *memulang* ini juga mendapatkan sorotan dari pihak penggiat budaya sasak terlebih saat prosesi *nyongkolan* terjadi, diantaranya ada Amak Katim sebagai penggiat Budaya sasak yang mengungkapkan bahwa:

*“tradisi nyongkolan ene araq pergeseran nilai karena araq penyimpangan siq araq eleq dalem ono seperti kebiasaan berjoget tau-tau siq milu ngerayain tradisi memulang ene, karena berjoget*

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Bapak Muhlisin sebagai pembayun desa Gondang 6.5 (2023)

*sik pakaian terbuka deraq leq zaman tau laeq dek kanggo karena ene deq maq beng isiq ajaran agama”<sup>127</sup>*

*“tradisi nyongkolan yang ada saat ini mengalami pergeseran nilai yang ada karena adanya penyimpangan yang ada didalamnya, seperti adanya kebiasaan berjoget saat merayakan tradisi ini, karena berjoget dengan pakaian yang terbuka sejak zaman dahulu sangatlah dilarang karena tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama islam”*

Dari adanya pergeseran tersebut dapat diidentifikasi karena adanya perayaan yang dahulunya diyakini sebagai proses syi'ar terhadap kedua calon mempelai yang telah sah sebagai pasangan suami istri dalam melanjutkan kehidupan selanjutnya. Namun tradisi syi'ar terhadap pengantin tersebut bergeser sebagai proses syi'ar yang memperlihatkan serta menunjukkan tindakan meminum minuman keras dan berjoget di jalan raya sebagai bagian dari cara mensyi'arkan yang telah bergeser terhadap tradisi tersebut.

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Amaq Katim selaku masyarakat penggiat budaya memulang suku sasak 25.4 (2023)

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai memulang**

Dari hasil penelitian penulis, terdapat beberapa ungkapan yang penulis jadikan sebagai data kuat terhadap proses pernihakan yang ada untuk melatarbelakangi adanya adat istiadat yang sedang berkembang di masyarakat suku sasak atau Desa Gondang secara khusus.

Masyarakat suku sasak, dari berbagai macam aspek kehidupan saat ini telah mengalami banyak pergeseran terhadap perkembangan zaman yang ada. Seperti adanya tradisi *memulang* yang diyakini sebagai bagian dari simbol perkawinan masyarakat adat suku sasak yang berada di Desa Gondang.

Dari adanya hasil wawancara yang telah penulis lakukan untuk mendapatkan data yang kuat terhadap tradisi ini, bahwa adanya 10 responden yang peneliti anggap sebagai bagian dari orang-orang yang mumpuni dalam memberikan penjelasan terkait tradisi memulang yang ada di Desa Gondang.

Dari berbagai macam penjelasan yang peneliti temukan, bahwa terdapat 5 atau 50% orang responden sebagai orang yang dijadikan garda terdepan untuk melestarikan tradisi kawin lari (*memulang*) yang ada di Desa Gondang ini. Diantaranya terdapat tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pembayun, serta seorang lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Desa Gondang. Selanjutnya terhadap 5 atau 50% responden lainnya adalah masyarakat setempat yang

juga peneliti anggap sebagai para penggiat budaya sasak (memulang) yang ada di Desa Gondang.

Dari adanya data yang telah peneliti temukan terhadap beberapa responden di atas, bahwa terdapat berbagai macam kondisi yang berkembang di masyarakat suku sasak saat ini, sehingga dengan perkembangan tersebut dapat di ketahui adanya factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai terhadap tradisi (memulang) yang sampai dengan saat ini masih mempengaruhi masyarakat Desa Gondang, adanya faktor-faktor tersebut di antaranya:

### **1. Faktor Eksternal**

Faktor Eksternal merupakan kondisi dan kekuatan yang keberadaannya di luar sistem ataupun organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja terhadap kelompok ataupun individu lainnya. Dari adanya faktor diatas, peneliti menemukan adanya modernitas zaman pada tradisi memulang yang lebih berfokus pada kemajuan teknologi dan pendidikan yang ada.

Modernitas zaman merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan yang terjadi, seperti perubahan social, politik, ekonomi, bahkan dapat menyebabkan perubahan budaya. Adanya perubahan yang terjadi terhadap dampak modernitas zaman ini seringkali dikaitkan dengan revolusi industri yang membawa kemajuan terhadap teknologi yang sangat signifikan.

Adanya pergeseran terhadap tradisi memulang sebagai dampak teknologi yang ada, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rasidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang bahwa

*“siq bergeser eleq tradisi memulang ene endah bau maq gitak eleq tindakan tau mama siq deq akrab kanca tau lokaq siq nina karena deqnya mele tokol bareng pas pendekatan kanca tau nina ono, sehingga nilai-nilai silaturahmi ono wah deq nya maq keang ampok”*

*“yang bergeser dari tradisi memulang ini juga dapat dilihat dari tindakan seorang laki-laki yang tidak dapat akrab dengan orang tua si perempuan dikarenakan tidak dapat duduk bersama dengannya, sehingga nilai-nilai silaturahmi yang terkandung dalam tradisi memulang tersebut sudah dapat dikatakan tidak digunakan lagi”*

Sehingga dengan adanya ungkapan diatas, peneliti menemukan adanya pergeseran yang terjadi akibat adanya kemajuan teknologi, hal ini dikarenakan proses awal terhadap cara pendekatan yang dilakukan harus berhadapan terlebih dahulu dengan orang tua si gadis guna mempererat silaturahmi, namun dengan adanya teknologi saat ini nilai silaturahmi sesuai tata cara adat yakni dengan bertatap secara langsung sudah tidak terlihat lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Saharudin selaku Tokoh Agama bahwa.

*“lamun tau memidang leq zaman nengka ene wah jarang ta gitak ya ono dateng bak balen siq nina, karena jalan hp bae wah cukup, endah zaman nengka ene lamun mele berbincang-bincang kanca tau nina ono tugas siq mama hanya bejemput bak bale dan lalo bak tempat siq mak nya pada mele”<sup>128</sup>*

*“seorang pemuda yang melakukan pendekatan pada zaman ini sudah tidak pernah terlihat iya mengunjungi kediaman si perempuan, hal ini dikarenakan apabila melalui handphone saja sudah dianggap cukup, serta pada zaman saat ini jika mereka ingin berbincang-bincang dengan si perempuan maka tugas dari si laki-laki hanya menjemput si*

---

<sup>128</sup> Wawancara Bapak Saharudin sebagai Tokoh Agama Desa Gondang 1-5 (2023)

*perempuan dari kediamannya dan pergi bersama menuju tempat yang mereka inginkan”*

Dilain sisi, adanya modernitas zaman yang ada dapat mempengaruhi faktor lainnya, seperti faktor pendidikan yang sudah mulai berkembang pada masyarakat suku sasak terlebih khusus di Desa Gondang.

Meskipun modernitas zaman ini sering dikaitkan dengan kemajuan dan perubahan yang positif, namun pada perkembangannya juga membawa hal yang negatif, seperti perubahan yang terjadi pada masyarakat adat Desa Gondang yang melakukan tradisi kawin lari (memulang) dapat mengalami pergeseran nilai yang ada di dalamnya.

Implikasi modernitas zaman terhadap pergeseran nilai tradisi kawin lari (memulang) pada masyarakat Desa Gondang ini, dapat dilihat pada majunya pendidikan yang apabila dikaitkan dengan proses perkawinan masyarakat suku sasak, maka adanya kecenderungan untuk menekankan pentingnya hak asasi manusia. Sehingga proses kawin lari yang terjadi di masyarakat suku sasak dianggap sebagai bagian dalam merugikan hak-hak perempuan dan juga dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Sehingga secara keseluruhan, dari adanya tradisi kawin lari yang ada di Desa Gondang, pada mulanya dianggap sebagai cara menjadikan perempuan suku sasak untuk dapat dihargai dan di hormati. Namun faktor modernitas zaman seperti kemajuan teknologi dan perubahan struktur sosial telah mempengaruhi pandangan masyarakat suku sasak terhadap tradisi kawin lari (memulang) yang menyebabkan pergeseran

nilai dari suatu praktik yang dianggap positif menjadi praktik yang dianggap tidak layak atau tidak etis untuk dilestarikan.

Adanya pergeseran nilai terhadap praktik memulang ini juga dapat dilihat dari adanya nilai-nilai yang terjadi di dalam prosesnya. Seperti nilai silaturahmi yang melibatkan proses kedekatan pihak laki-laki kepada orang tua dari si perempuan, nilai yang ada ini sudah bergeser atau bahkan sudah jarang terlihat dikarenakan adanya digital yang menyebabkan proses silaturahmi secara langsung tersebut tidak digunakan lagi.

Berikutnya terhadap pergeseran nilai yang melibatkan tata krama saat bertemunya kedua pasangan tersebut, nilai adat yang terkandung di dalamnya berupa etika duduk bersama dengan aturan harus berhadapan serta harus ada orang ketiga didalamnya, hal itu sudah bergeser dengan adanya modernitas zaman, keadaan tersebut dapat diidentifikasi dari sikap kedua pasangan yang sudah tidak ingin bertemu di rumah si perempuan, melainkan keduanya keluar untuk mengunjungi tempat yang diinginkan sehingga tidak melibatkan pihak ketiga di dalamnya yang dalam aturan adat disebut sebagai saksi terhadap pertemuan keduanya.

## **2. Faktor Internal**

Faktor internal merujuk pada kondisi, sumber daya, dan kemampuan yang ada di dalam suatu sistem atau organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja, dan keputusan yang diambil. Dalam faktor ini,

adanya tindakan yang berasal dari internal organisasi yang dapat dikendalikan dan dimanajemen secara langsung oleh pihak yang terlibat.

Tradisi *memulang* yang ada pada masyarakat suku sasak saat ini sudah mulai memudar terhadap adanya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan adanya sikap apatis dari kelompok ataupun sikap individual yang ada.

Apatis sebagai bagian yang tidak terlepas terhadap adanya pergeseran nilai yang terjadi pada tradisi *memulang* yang terdapat pada kalangan masyarakat suku sasak saat ini, hal ini dikarenakan dalam segala bentuk acara yang ada pada tradisi *memulang* ini terdapat sikap yang mengindikasikan kurangnya minat atau antusiasme terhadap tradisi tersebut.

Apatis dianggap sebagai tanda bahwa nilai-nilai budaya *memulang* sudah tidak lagi dianggap penting atau relevan oleh sebagian masyarakat suku sasak terlebih khusus di Desa Gondang. Sikap apatis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti modernisasi, urbanisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat suku sasak. Perubahan nilai juga dapat terjadi karena generasi muda masyarakat suku sasak yang saat ini lebih terbuka terhadap nilai-nilai baru dan menganggap budaya *memulang* sebagai tradisi yang kuno dan tidak relevan lagi.

Adanya sikap apatis yang terjadi terhadap perkembangan zaman pada masyarakat suku sasak saat ini, dapat menjadikan nilai solidaritas



yang ada pada tradisi memulang ini mengalami pergeseran makna. Terhadap tindakan yang dilakukan pada perkembangan zaman saat ini menjadikan posisi nilai adat dan norma yang terkandung di dalamnya sudah tidak lagi terlihat. Hal ini disebabkan oleh adanya sikap apatis yang terdapat pada tubuh masyarakat suku sasak sebagai dampak terhadap adanya perkembangan zaman. Sehingga nilai-nilai adat ataupun norma yang terkandung di dalamnya tidak lagi menjadi acuan terhadap sikap yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak dalam menjalani tradisi memulang saat ini.

## **B. Analisis Pergeseran Nilai Tradisi *Memulang* Pada Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Perspektif Akulturasi Redfield Dan *Maqâshid Al-Syarî'ah*?**

### **1. Akulturasi Budaya Redfield**

Akulturasi budaya redfield merupakan suatu disiplin keilmuan yang kemukakan oleh seorang ahli antropologi Amerika Serikat.<sup>129</sup> Kata Redfield berasal dari nama seorang tokoh yang menjadikan temuannya dalam bidang akulturasi yaitu Robert Redfield.

Dalam memberikan kontribusi terhadap pentingnya memahami fenomena akulturasi budaya, bahwa proses akulturasi ini dapat dilihat melalui kontak secara langsung antara kelompok budaya yang berbeda. Dalam teori yang dikemukakan ini, bahwa akulturasi diyakini sebagai proses yang dinamis dimana budaya saling mempengaruhi dan berinteraksi, dapat menghasilkan perubahan budaya yang ada.

Redfield mengidentifikasi adanya tiga bentuk akulturasi budaya yang mungkin terjadi. Pertama, proses akulturasi meliputi adanya kelompok budaya yang lebih kuat secara budaya dalam mengeksploitasi atau menyerap kelompok budaya yang lebih lemah. Dalam bentuk ini, kelompok yang lebih lemah kehilangan identitas mereka dan mengadopsi pola budaya atau tradisi kelompok yang lebih kuat, seperti yang terjadi pada masa penjajahan kolonial.

---

<sup>129</sup> Roszi, Jurna Petri, and Mutia Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial." *FOKUS, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3.2 (2018): 172.

Kedua, adanya akulturasi paruh, di mana terjadinya proses pertukaran budaya yang lebih seimbang antara dua kelompok budaya yang berinteraksi. Dalam proses akulturasi yang terjadi pada pola yang ini, dapat menyebabkan kedua budaya yang berinteraksi dapat saling mempengaruhi dengan cara yang saling menguntungkan, kemudian dalam keduanya juga dapat menghasilkan terjadinya perubahan. Namun dalam perjalanan keduanya tetap mempertahankan budaya asli yang dipertahankan dan dihormati.

Ketiga, adanya pluralisme budaya, dimana kelompok budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan tanpa mendominasi satu sama lain. Dalam pluralism budaya ini, keberagaman budaya diakui, dihormati, dan dijadikan sebagai sumber kekuatan social dari masing-masing budaya yang ada.

Dari pemikiran redfield tentang akulturasi budaya bahwa, pentingnya interaksi dan pertukaran budaya dalam proses perubahan social. dalam hal ini Robert Redfield menekankan tentang pentingnya penghargaan terhadap keberagaman budaya dan dialog antar budaya dalam menciptakan masyarakat yang inklusif.<sup>130</sup> Pemikiran ini relevan dalam konteks globalisasi, migrasi, dan hubungan antarnegara, di mana interaksi budaya terjadi secara luas dan dapat membentuk dinamika social yang kompleks.

---

<sup>130</sup> Safitri, Edi. "Tradisi Besar Membangun Toleransi, Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mubarak Yogyakarta Membangun Harmoni Beragama." *Millah: Jurnal Studi Agama* (2020): 345-371.

Dalam keadaan yang lebih spesifik, pemahaman Redfield terhadap proses akulturasi budaya dapat diterapkan pada kasus-kasus khusus seperti tradisi kawin lari (*memulang*) yang terjadi di masyarakat suku sasak dan Desa Gondang secara khusus. Dalam tradisi memulang ini, konsep yang ditawarkan Robert Redfield berupa kontak secara langsung, hubungan timbal balik, dan perubahan budaya yang terjadi. Hal ini diupayakan dapat membantu peneliti dalam memahami dinamika interaksi antara kelompok budaya yang berbeda dan bagaimana budaya-budaya yang ada saling mempengaruhi satu sama lain.

a. Kontak Secara Langsung

Akulturasi merupakan proses dimana kedua kelompok budaya yang berbeda saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>131</sup> Dalam perjalanannya, perubahan yang dapat dihasilkan terhadap interaksi kedua budaya ini dapat berupa pola pikir, nilai, dan praktik budaya.<sup>132</sup>

Proses awal terhadap interaksi yang dilakukan dapat dipengaruhi melalui kontak secara langsung terhadap unsur perdagangan, migrasi, pernikahan lintas budaya, dan adanya proses penaklukan.<sup>133</sup> Dari adanya unsur tersebut, adanya unsur-unsur budaya yang dapat juga dipengaruhi, seperti bahasa, agama, dan

---

<sup>131</sup> Utami, Lusya Savitri Setyo. "Teori-teori adaptasi antar budaya." *Jurnal komunikasi* 7.2 (2015): 180-197.

<sup>132</sup> Humaedi, M. Alie. "Kegagalan akulturasi budaya dan isu agama dalam konflik lampung." *Analisa: journal of social science and religion* 21.2 (2014): 149-162.

<sup>133</sup> Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran politik barat*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

system social yang dapat dipertukarkan atau diserap oleh kelompok budaya lainnya.

Selama proses ini, kelompok budaya yang lebih kuat ataupun yang dominan dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan bagaimana unsur budaya baru akan diserap atau diadopsi oleh kelompok budaya lainnya. Namun terhadap keduanya dapat dipastikan memiliki pengaruh satu sama lain dari berbagai aspek budaya yang ada.

Dalam interaksi yang selalu berulang antara kedua kelompok budaya dapat menghasilkan penyesuaian dan perubahan yang lebih dalam pola pikir, perilaku, serta identitas budaya. Proses akulturasi terhadap kedua budaya ini dapat menciptakan budaya baru yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua kelompok budaya dapat menghasilkan variasi dalam budaya yang sudah ada.<sup>134</sup>

Proses awal terjadinya akulturasi dalam dinamika budaya pada masyarakat modern yang beragam ini, seperti adanya kontak secara langsung yang dapat memicu pertukaran budaya produktif dan saling menguntungkan antara dua kelompok budaya, namun

juga dapat menimbulkan tantangan dan konflik budaya jika tidak dikelola dan direspon dengan baik.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Wahyu, Muhammad. *Akulturasi Islam Dan Budaya Jawa Dalam Tradisi Munggah Muluh Di Desa Sidomukti Pekalongan Jawa Tengah*. BS thesis. 2020.

<sup>135</sup> Hasibuan, Effiati Juliana, and Indra Muda. "Komunikasi Antar Budaya pada Etnis Gayo dengan Etnis Jawa." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)* 3.2 (2017): 106-113.

Lombok dahulunya merupakan sebuah kerajaan yang berdasarkan pada sistem kekuasaan kedatuan. Namun dalam perjalanannya, bahwa munculnya kekuasaan yang berasal dari Karangasem dapat menjadikan adanya kontak secara langsung dari berbagai macam kondisi yang ada pada masyarakat suku sasak saat itu.

Dengan adanya kemunculan kerajaan Karangasem untuk menduduki wilayah Lombok pada abad ke-18 dapat memberikan banyak pengaruh terhadap sistem pemerintahan yang ada pada Lombok. Seperti pada sistem pengelolaan sawah, pengaturan tanah-tanah irigasi yang dilakukan dibawah penguasaan kerajaan Bali. Hal tersebut diyakini sebagai bagian dari indikasi adanya kontak secara langsung yang dilakukan oleh dua kebudayaan yang berbeda. Sehingga dari adanya proses kontak secara langsung tersebut dapat menjadikan adanya pertukaran dari beberapa aspek yang ada. Terlebih pada tradisi kebudayaan yang diyakini mendapatkan pengaruh besar terhadap bagian dari adanya interaksi yang dilakukan oleh kedua budaya tersebut.

disamping sistem kerajaan yang berubah yang ditimbulkan oleh kontak langsung antara kerajaan Lombok dengan kerajaan Karangasem terdapat perubahan-perubahan yang terjadi diberbagai macam aspek lain yaitu salah satunya aspek budaya. Setidaknya tradisi memulang ini dapat dipengaruhi oleh hasil akulturasi antara

budaya Bali dengan budaya Lombok, hal itu bisa dilihat melalui costum pakaian adat yang dikenakan oleh masyarakat suku sasak itu sendiri seperti sapuk (ikat kepala) dan dodot (baju adat) serta gendang belek (alat music) yang dijadikan sebagai alat music hari ini oleh masyarakat Lombok.

b. Hubungan Timbal Balik

Proses terjadinya akulturasi juga dapat terjadi ketika dua kelompok budaya yang berbeda dan berinteraksi secara langsung, sehingga adanya pertukaran dan perubahan yang terjadi terhadap unsur-unsur budaya yang ada.

Sebelumnya masyarakat suku sasak memiliki empat model perkawinan sebelum adanya tradisi memulang. Pertama, serah pati nenda urip. Adalah seorang laki-laki menyerahkan diri sepenuhnya terhadap keluarga si perempuan dikarenakan ketidakmampuan seorang laki-laki dalam membayar aji karma maupun pesta pernikahan. Kedua, menyopoq, menyopoq secara etimologi berarti menyatukan, sedangkan secara terminologis menyopok merupakan tradisi yang dilakukan oleh keluarga dekat kedua orang yang akan dinikahkan. Ketiga, memadiq atau lampaq melakoq yang secara etimologis suku sasak memaknainya sebagai melamar oleh pihak laki-laki bersaa keluarag dengan di temani keliang (kepala dusun) datang ke rumah pihak perempuan membawa perhiasan, pakaian, dan berbagai macam aneka buah-buahan. Ke empat, serah diriq,

yaitu apabila antara laki-laki dan perempuan sudah sepakat untuk menikah dan menyampaikan niat mereka ke keluarga masing-masing.

Seiring berkembangnya zaman tradisi pernikahan yang dipertahankan, mengalami perubahan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan adanya proses timbal balik masyarakat suku sasak dengan para penjajah yang berasal dari Bali

Akibat yang ditimbulkan dari proses kontak langsung antara dua budaya tersebut yaitu adanya timbal balik terhadap proses terbentuknya tradisi memulang yang kemudian dibakukan menjadi sebuah tradisi yang diyakini oleh masyarakat suku sasak sebagai warisan budaya dari nenek moyang mereka<sup>136</sup>. ini merupakan bentuk dari perjalanan masyarakat suku sasak dalam mempertahankan tradisi pernikahan yang ada pada masyarakat suku sasak dan upaya dalam menjaga aturan-aturan adat yang terdapat pada tradisi pernikahan tersebut.

### c. Perubahan

Perubahan yang terjadi terhadap nilai pada tradisi *memulang* yang terdapat di masyarakat suku sasak merupakan bentuk dari adanya perkembangan zaman serta maraknya pergaulan bebas yang dapat menyebabkan nilai-nilai pada tradisi *memulang* masyarakat suku sasak mulai bergeser. Hal tersebut dapat menjadikan tradisi

---

<sup>136</sup> Triantini, Zusiana Elly, Fatma Amilia, And Samsudin Samsudin. "Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb)." *Istinbath* 16.2 (2017): 469-490.



yang sudah lama dilakukan oleh orang-orang terdahulu mulai tidak terlihat pada kalangan masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tradisi memulang yang ada pada masyarakat suku sasak saat ini dapat diidentifikasi dari adanya faktor Eksternal seperti modernisasi zaman yang kian berkembang secara cepat dan meluas, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kemajuan teknologi serta berkembangnya pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kamardi selaku tokoh masyarakat Desa Gondang bahwa:

*“tradisi memulang siq araq leh Desa Gondang ene wah deqnya pada siq maraq mak lakuin siq tau lokaq ita laeq, karena tradisi memulang ene wah mulai mak sentuh isiq zaman modern, sehingga zaman sik modern ene jari penyebab ilangnya nilai-nilai tradisi siq laeq”<sup>137</sup>*

*“tradisi memulang yang terdapat pada Desa Gondang ini mulai tidak asli lagi seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kita terdahulu, karena tradisi ini sudah bersentuhan dengan adanya zaman modern, sehingga dengan adanya zaman modern ini dapat menjadi penyebab atas hilangnya nilai-nilai tradisi yang ada pada masa lampau”*

Berangkat dari argument yang sudah di jelaskan diatas terkait pergeseran nilai pada tradisi memulang yang berkembang pada kalangan masyarakat suku sasak bahwa adanya nilai-nilai pada tradisi memulang yang sudah diatur dalam Adat sudah mulai berkurang, bahkan nilai-nilai tersebut tidak terlihat lagi. Di lain sisi, bahwa adanya sikap yang di lakukan oleh masyarakat suku sasak

---

<sup>137</sup> wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)

yang sudah tidak ingin merasakan ataupun tidak dapat ingin mengenali nilai-nilai yang terdapat di dalam tradisi memulang tersebut.

## 2. Tinjauan tradisi memulang perspektif Maqashid Syari'ah

Teori maqasid syari'ah menjadi sebuah pendekatan yang akhir-akhir ini mendapatkan atensi dari para pemikir modern dan menjadi pisau analisis terhadap berbagai macam disiplin Ilmu, awalnya maqashid syari'ah merupakan disiplin ilmu yang dikemabangkan dari induknya yaitu ushul fiqih. Oleh karena itu antara usul fiqih dan maqashid syari'ah tidak bisa dipisahkan, jika seorang anak dipisahkan dari ibunya akan berdampak mudarat kepada si anak demikian halnya maqashid syari'ah jika dipisahkan dari ilmu ushul fiqih. Seperti yang dikatakan oleh Jamaludin Athiyyah ketika mengomentari pendapat Ibnu Asyur yang memisahkan antara maqashid syari'ah dengan usul fiqih “pendapat Ibnu Asyur untuk menjadikan maqashid syari'ah sebagai ilmu yang independen dari ushul fiqih bagi saya sangat membahayakan, karena sikap tersebut akan menjerumuskan ushul fiqih kepada sebuah kejumutan dan akan menghambat realisasi ruh-ruh daripada tujuan syari'at, karenanya mempertahankan ushul fiqih merupakan sebuah keharusan dan dituntut untuk mengembangkannya”<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Jamāluddīn Aṭīyyah, *Naḥwa Taf'īli Maqāṣidi asy-Syarī'ah* (Oman: al-Ma'had al-„Aliy li al-Fikri al-Islāmiy, 1424 H/ 2003 M), 238

Komentar Jamaluddin Athiyyah di atas mengidentifikasi bahwa antara Maqashid syari'ah dan ilmu ushul fiqh memiliki ketergantungan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga Ibnu Asyur menjelaskan ada tiga peranan penting maqashid syari'ah dalam ilmu ushul fiqh yaitu<sup>139</sup>:

- a. Maqashid syari'ah menjadi sebuah pijakan dalam menyelesaikan kasus kontroversial dalil dan pentarjihannya, sehingga setiap kasus yang lebih dekat dengan maqashid syari'ah akan diunggulkan.
- b. Maqashid syari'ah menjadi pisau analisis dalam mengidentifikasi 'illat (alasan hukum).
- c. Maqashid syari'ah menjadi pijakan dasar dalam memutuskan fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum baru yang belum pernah disinggung oleh ulama sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tradisi memulang menggunakan pendekatan maqashid syari'ah yang digagas oleh Ibnu Asyur, karena Ibnu Asyur menawarkan tiga konsep utama dalam penelitian yang berkaitan dengan maqashid yaitu metode *istiqra* (induktif), memahami al-Qur'an sebagai kitab asasi dan as-Sunnah sebagai penjelas. Kemudian setelah itu Ibnu Asyur mengklasifikasikan maqashid syari'ah menjadi dua bagian utama yaitu *maqashid 'ammah*

---

<sup>139</sup> Ibnu „Āsyūr, Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah (Jordania: Dār an-Nafā'is, 1421 H/ 2001 M), 183-188

(yang bersifat umum) dan *maqashid syari'ah khassah* (yang bersifat khusus).<sup>140</sup>

a. Maqasid syariah yang bersifat umum

Dalam menjalankan ajaran yang telah diperintahkan oleh syari'at islam terhadap perilaku dalam berkehidupan yang ada, bahwa di dalam menjalani hal tersebut Ibnu Asyur membagi adanya berbagai macam tujuan yang dapat di ambil sehingga tidak terlepas dari adanya tujuan syari'at islam yang telah ditetapkan. Diantara kontribusi yang diharapkan, bahwa adanya tujuan syari'at secara umum yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam menjalankan kehidupan. Diantaranya:

1. Fitrah (*al-fitrah*)

Fitrah sebagai suatu diksi yang memberikan pengertian terhadap kesucian, bakat, dan pembawaan. Menurut Ibnu Asyur, al-fitrah merupakan suatu system yang diciptakan Allah pada setiap makhluk. Mengenai islam yang di sebutkan sebagai agama yang fitrah adalah fitrah terhadap akal yang ada. Dengan adanya pemikiran terhadap pernikahan, penyusuan, menjaga jiwa, menjaga keturunan dapat menjadi indicator terhadap bagaimana pemikiran akal difungsikan. Namu apabila terdapat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan maka tindakan tersebut dapat dikuatkan terhadap tindakan yang paling dekat dengan fitrah yang

---

<sup>140</sup> Faizin, Darul. "Kontribusi Muhammad At-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr terhadap Maqāṣid Asy-Syarī'ah." *El-Mashlahah* 11.1 (2021): 1-12.

ada. Sehingga semua tindakan yang dilarang secara syari'at maka hal tersebut juga dapat ditolak oleh fungsi fitrah yang ada pada diri manusia. Hal tersebut dikarenakan dalam menjaga fitrah harus dilakukan dan menghindari perbuatan yang dapat menghilangkan nilai fitrah harus dihilangkan apapun alasannya.

## 2. Moderat (*as-samahah*)

Ibnu Asyur meberikan tanggapannya terhadap sifat yang harus di lakukan dalam menjalani tujuan syari'at secara umum ini, bahwa moderat merupakan suatu sikap kemudahan dalam nernuamalat sehingga dalam perannya dapat memberikan suatu dispensasi (rukhsah)

Dilain sisi adanya penghapusan terhadap hokum-hukum yang sulit untuk dilakukan oleh manusia, hal tersebut dikarenakan dalam porsinya dapat membahayakan manusia lainnya. Seperti adanya perintah awal terhadap larangan meminum khamr, namun larangan tersebut belum secara langsung di larang, sehingga larangan berikutnya terhadap keharaman mutlat dalam menjalankannya. Hal tersebut dikarenakan atas dasar bertentangan dengan dengan fitrah manusia terhadap adanya sifat kelembutan dari syari'at.

## 3. Egaliter (*al-musawah*)

Egaliter merupakan sifat sederajat dalam memandang manusia sebagai sama dalam hal asal mula penciptaan, sama juga di dalam

hal kemanusiaan, dan sama juga dalam hak-hak untuk kemudian hidup sesuai fitrah.

Oleh karena itu, adanya persamaan manusia terdapat dalam pondasi muamalat seperti dalam menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan yang paling penting dari kesemua penjagaan tersebut adalah menjaga agama.

#### 4. Kebebasan (*al-hurriyah*)

Dalam definisi yang dibangun terhadap *al-hurriyah* adalah adanya kemerdekaan yang didapatkan oleh manusia secara umum. Namun bentuk dalam kemerdekaan tersebut dapat dibagi menjadi 2 bentuk. Pertama terhadap kondisi ini adalah adanya budak yang berakal namun dapat melakukan tindakan tergantung pada izin orang lain.

Kedua. Kebebasan yang diartikan secara majaz seseorang yang dapat mengurus dirinya sendiri tanpa dapat melibatkan orang lain. Dari kedua syari'at ini dapat dibangun dengan dasar adanya sifat fitrah dan sifat egaliter syari'at. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 'Umar : "kenapa kalian masih ingin memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka oleh ibu mereka" dari adanya perkataan tersebut, bahwa adanya kebebasan terhadap kehidupan termasuk bagian dari fitrah manusia.

b. Maqashid syari'ah yang bersifat khusus.

Pada bagian ini Ibnu Asyur memusatkan dan memfokuskan bahasannya terhadap masalah-masalah yang bersifat muamalah (interkasi antara sesama manusia), karena menurutnya disinilah tempat untuk merealisasikan tujuan dari pada syari'at untuk membentuk tatanan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan yang bersifat umum dalam sikap personal seseorang, karena sikap personal tidak boleh kemudian menjadikan nilai-nilai dasar dari pada kemaslahatan itu menjadi luntur. Sehingga dalam maqashid syari'ah yang bersifat khusus ini menjadi embarkasi untuk merealisasikan tujuan syari'at melalui wasilah-wasilah yang ada.

Ibnu Asyur mempertegas bahwa yang dimaksud dengan wasilah adalah hukum-hukum syariat yang telah berlaku akan menjadi induk untuk melahirkan corak hukum yang lain. Wasilah disini bukan sebagai substansi dari pada syariat itu sendiri akan tetapi hanya sebagai perantara semata untuk mencapai hasil yang lebih maksimal tercover dalam wasilah ini seperti bentuk akad, syarat, dan sebab akibat. Lebih rincinya Ibnu Asyur merinci maqashid syari'ah yang bersifat khsuss menjadi enam bagian yaitu:<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14.2 (2013): 184-212.

- a. Hukum keluarga (*ahkam al-'a'ilah*) yang bertujuan untuk 1) mengukuhkan ikatan pernikahan, 2) mengukuhkan ikatan nasab, 3) mengukuhkan ikatan persemendaan, 4)memperkecil kemudharatan ketika telah sulit membangun rumah tangga dengan mengatur tata cara memutuskan tiga hal diatas, yaitu dengan cara talak dari suai, talak dari hakim, dan fasakh.
- b. Hukum distribusi harta (*at-tasarrufat al-maliyah*) bertujuan untuk, 1) sirkulasi harta, yaitu peredaran harta yang merata kepada semua kalangan, 2) transparansi atau kejelasan, 3) penjagaan terhadap harta, 4) ketetapan terhadap harta dengan adanya kesaksian dan akta tertulis dalam berhutang, 5) adil tanpa berbuat aniaya kepada orang lain dalam memperoleh harta, dalam adanya unsur-unsur diatas, bahwa terkait dengan sah atau tidaknya suatu akad tergantung pada kelima tujuan diatas.
- c. Hukum akad ketenagakerjaan yang bertujuan untuk 1) meningkatkan muamalat yang berakad pada keenagakerjaan, 2) memberikan keringanan dalam gharar, karena ketenagakerjaan hasilnya tidak dapat dipastikan, 3) menjaga pekerjaan dari perbuatan yang memberatkannya, 4) mengikat kedua belah pihak ketika pekerjaan dimulai, bukan perkataan ketika akad, 5) kebolehan menambah syarat tambahan, 6) bersegera memberikan upah pada pekerja, 7) memberikan



keluaran pada pekerja guna menyelesaikan pekerjaannya, 8) menghindari adanya perbudakan dalam memperkerjakan pekerja.

- d. Hukum kontribusi atau pemberian suka rela seperti sedekah, hubah, wakaf, dan lainnya yang bertujuan untuk 1) meningkatkan kontribusi, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan public, 2) kontribusi harus di dasarkan pada suka rela, tanpa mengharapkan imbalan, 3) keluasaan bagi pemilik harta dalam mengatur tata cara dan sarana sesuatu dengan keinginannya, 4) tidak boleh berkontribusi dalam menghilangkan harta orang lain. Maka wasiat hanya membolehkan sepertiga dari harta kekayaannya.
- e. Hukum peradilan dan kekuasaan yang bertujuan untuk, 1) menegakkan kebenaran dan mengungkapkan kebatilan. 2) mengambil hak-hak penuntut dari terdakwa, bersifat independen, dan adil. Sedangkan tujuan dari adanya persaksian adalah: 3) untuk mengabarkan suatu peristiwa tanpa rekayasa agar terungkap kebenaran, dan terbongkar kebatilan.

Melihat beberapa uraian tentang teori maqashid syari'ah yang digagas oleh Ibnu Asyur bahwa tradisi memulang yang sudah menjadi tradisi warisan di suku sasak jika dilihat dari kemaslahatannya nampaknya masuk dalam maqashid syari'ah yang bersifat khusus yaitu dalam konteks hukum keluarga. Karena salah satu tujuan daripada

tradisi memulang ini adalah unuk mengukuhkan ikatan pernikahan dan persemendaan.

Tradisi memulang sendiri merupakan proses awal yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak untuk melangsungkan ikatan pernikahan, dalam proses ini sama sekali tidak bertentangan dengan konsep pernikahan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai agama. Karena ini hanyalah proses awal bukan substansi dari pada pernikahan tersebut. Dalam proses pernikahan masyarakat biasa dikatakan sebagai masyarakat yang taat dengan hukum administrasi yang ditetapkan oleh Negara.

Maslahat-maslahat yang di timbulkan dari tardisi memulang yang dilaksanakan oleh masyarakat suku sasak ini, dapat ditelusuri adanya dampak kemaslahatan yang di timbulkan baik dari kemaslahatan sosial maupun kemaslahatan yang bersifat individual. Kemaslahatan sosial yang ditimbulkan dapat dilihat dari proses jati selabar, karena dalam proses jati selabar melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun yang melakukan komunikasi dan bersilatullahim. Hal ini menjadi wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan antar dua desa yaitu Desa laki-laki dan Perempuan.

Selain jari selabar, terdapat juga proses yang disebut oleh masyarakat suku sasak yaitu *nyongkolan* sebagai bagian dari mempersatukan para pemuda antar desa, karena dalam proses ini melibatkan berbagai macam pihak untuk ikut serta merayakan

kebahagiaan kedua mempelai yang bersama-sama berkumpul dalam satu acara. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya potensi kerukunan dan memperkecil potensi konflik yang ditimbulkan antar dua Desa.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa tradisi memulang sendiri dari awal memiliki spirit untuk mengukuhkan ikatan perkawinan dan menjaga keturunan, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pada syari' Islam yang berlaku terhadap ummat manusia untuk melakukan regenerasi melalui pintu-pintu yang telah disahkan oleh agama yaitu pernikahan.

Selain untuk mengukuhkan ikatan perkawinan, tradisi *memulang* juga dapat mengukuhkan ikatan persemendaan, dimana kedua belah pihak menjadi *besanan* yang diakibatkan oleh anaknya yang melakukan *memulang*.

Sehingga dalam hal ini, tradisi memulang yang ada pada masyarakat suku sasak dapat di hukumi dari adanya pemikiran yang di ungkapkan oleh Ibnu Asyur dalam maqhasid syari'ahnya, bahwa tradisi memulang ini dapat memberikan kemaslahatan terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, karena didalam pernikahan tersebut dapat memberikan berbagai kemaslahatan seperti menjaga hubungan nasab serta mengukuhkan ikatan persemendaan pada kedua belah pihak.

Dilain sisi, apabila tradisi memulang tersebut dilarang maka dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di luar pernikahan sehingga hal tersebut dapat menjadikan adanya kemudharatan yang terjadi baik secara hubungan nasab serta buruknya pandangan masyarakat terhadap kedua pasangan tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan, bahwa tradisi memulang mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh modernitas zaman dan sikap apatis yang ada pada masyarakat suku sasak. Sehingga menjadikan nilai-nilai tradisi memulang yang ada di Desa Gondang mulai bergeser. Hal tersebut disebabkan karena faktor modernitas zaman dalam tradisi memulang ini dapat telusuri terhadap majunya pendidikan yang apabila dikaitkan dengan proses perkawinan masyarakat suku sasak, maka adanya kecenderungan untuk menekankan pentingnya hak asasi manusia. Sehingga proses kawin lari yang terjadi di masyarakat suku sasak dianggap sebagai bagian dalam merugikan hak-hak perempuan dan juga dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kemudian dengan adanya sikap apatis terhadap tradisi memulang ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada pada tradisi tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Hal ini menyebabkan kurangnya antusiasme pada masyarakat suku sasak dalam melestarikan tradisi memulang ini
2. Terhadap kondisi yang ada pada tradisi memulang masyarakat suku sasak terlebih khusus Desa Gondang, peneliti menemukan adanya dampak yang ditinjau dari aspek akulturasi dan maqoshid syari'ah. Adanya aspek akulturasi yang melibatkan adanya kontak secara

langsung, timbal balik, dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya persentuhan yang terjadi antara masyarakat suku sasak dan masyarakat karangasem (Bali). Dari adanya hubungan timbal balik tersebut dapat menjadikan tradisi memulang semakin dipertahankan tanpa melunturkan nilai-nilai yang ada. Sehingga dalam perjalanannya, tradisi memulang diyakini mendapatkan perubahan karena proses akulturasi di dalamnya. Berikutnya tinjauan maqhasid syari'ah terhadap tradisi memulang ini, adanya kemaslahatan yang timbul dari adanya tradisi ini baik secara sosial yang melibatkan adanya kerukunan antar kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) maupun secara individual yang meliputi hubungan nasab dan hubungan persemendaan dari kedua keluarga serta adanya ikatan perkawinan yang jelas sesuai dengan syari'at islam.

## **B. Saran**

1. Kepada orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam melestarikan adat *memulang* ini baik dari kalangan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang-orang yang antusias dalam menggali tradisi ini diharapkan agar mampu mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi memulang ini supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bergeser dengan perkembangan zaman yang ada.
2. Terhadap kedua pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan bersama orang yang di cintainya diharapkan untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan kehidupan pasca pernikahan baik secara ekonomi, kesiapan mental dan lain sebagainya, hal tersebut guna menjadikan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tuntunan ajaran islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Banu Goktan, Alka Gupta, Subhendu Mukherjee, Vishal K. Gupta, "Relating Cultural Values with Opportunity Evaluation Evaluation from India", *New England Journal of Entrepreneurship*, 2, (2017), 8.
- Adawiyah, Rabiatul, et al. "Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 2.2 (2018): 35-58.
- Amalia, Annisa Rizky. Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Amri, Tradisi Peminangan dan walimat Al-'Urs masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya. Tesis, (Malang: UIN Malang, 2017).
- Anak Agung, Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya* (2013): 70.
- Anak Gunung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 67.
- Andi Kamaya, Muhammad. Problematika perwalian nikah pasangan antar strata sosial (Studi Kasus Pernikahan Bangsawan dan Non Bangsawan Di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur). Diss. UIN Mataram, 2022.
- Aniq, Ahmad Fathan. "Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok." *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan* 28.3 (2011).
- Arif Ramdani, Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim Dalam Perspektif Akulturasi Budaya *Redfield*, (Studi Kasus Di Kota Palangkaraya) Tesis, (Malang: UIN Malang, 2018).
- Asyari, Akhmad. "Nilai-Nilai Sosial di Balik "Konflik dan Kekerasan": Kearifan Suku Sasak dalam Tradisi Mbait dan Peresean." *Jurnal Penelitian Keislaman* 18.2 (2022): 101-114.
- Atun Wardatun, "Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum," *Jurnal*, (2018).

- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5.2 (2017).
- Basriadi, Basriadi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok." *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* 1.2 (2015): 297-329.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar." *Maqashid* 3.1 (2020): 1-16.
- Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak Dilombok Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal* (2013).
- Danial, Lalu Muh. "Kajian Birokrasi Dari Aspek Historis Di Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* (2017): 37-58.
- Effendi, Orien. "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14.2 (2020): 253-282.
- Faizin, Darul. "Kontribusi Muhammad Aṭ-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr terhadap Maqāṣid Asy-Syari'ah." *El-Mashlahah* 11.1 (2021): 1-12.
- Faizin, Khairul. "The Roots Of Merarik Tradition: From Resistance To Acculturation." *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1.1 (2020): 45-58.
- Fitrianita, Titi, Siti Kholifah, and Rabiatul Adawiyah. "Perempuan nyurlembang dalam tradisi merarik." *Simulacra* 1.2 (2018): 123-140.
- Gabril Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003),23
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: PT Kreasi Wacana, 2008), 454.
- Hakim, Lukmanul. "Studi Kasus Merariq Masyarakat Sasak Di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur."
- Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.6 (2022): 433-447.



- Hamdi, Hamdi, Fitriani Amalia, and Sahrul Sahrul. "Model Pencegahan Perkawinan Usia Dini Berbasis Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT. Vol. 1. 2022.
- Hasibuan, Effiati Juliana, and Indra Muda. "Komunikasi Antar Budaya pada Etnis Gayo dengan Etnis Jawa." *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)* 3.2 (2017): 106-113.
- Haslan, Muhammad Mabur, Dahlan Dahlan, and Ahmad Fauzan. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9.2 (2022): 15-23.
- Hendra Darsah, *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger*. (Studi Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah) Tesis, (Malang: UIN Malang, 2019)
- Herwita, Wa. Dampak Tradisi Makan Patita Sebagai Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Pasca Idul Adha Pada Masyarakat Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Diss. IAIN Ambon, 2022.
- Hilman, Syahrial Haq. "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak." *Perspektif* 21.3 (2016): 157-167.
- <https://lombokpost.jawapost.com/ekonomi-bisnis/14/12/2022/melampui-target-kunjungan-wisatawan-ke-klu-215-332-orang-hingga-oktober/amp>. Diakses 18 Mei 2023.
- Humaedi, M. Alie. "Kegagalan akulturasi budaya dan isu agama dalam konflik lampung." *Analisa: journal of social science and religion* 21.2 (2014): 149-162.
- Husnan, Husnan. "Peran Madrasah Dalam Pembelajaran Fiqih Terhadap Tradisi Merariq Faktor Pendukung Dipertahankannya Oleh Masyarakat Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Studi Kasus Peranan Madrasah di Desa Terpencil)." *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI* 3.1 (2018): 21-37
- Ibnu „Āsyūr, *Maqāsīd asy-Syarī‘ah al-Islāmiyah* (Jordania: Dār an-Nafā‘is, 1421 H/ 2001 M), 183-188
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, Ichlasul Diaz Sembiring, and Naurah Luthfiah. "Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, dan Modernisasi." *Fitrah: Journal of Islamic Education* 1.1 (2020): 107-123.

- Imam Safwan, dkk, Memulang Adat Dan nilai-nilai dalam perkawinan suku sasak Lombok Utara, (Lombok Utara: DIKBUDPORA, 2013), 23.
- Irmansyah, Aldi. *Kajian Yuridis Tradisi Merariq Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020
- Jae-Pil Ha Mary A Hums Chris T Greenwell , "The impact of acculturation and ethnic identity on American football identification and consumption among Asians in the United States", *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 2, (2014), 50.
- Jamāluddin Aṭīyyah, Naḥwa Tafʿīli Maqāṣidi asy-Syarīʿah (Oman: al-Maʿhad al-„Aliy li al-Fikri alIslāmiy, 1424 H/ 2003 M), 238
- Jamaludin, Jamaludin, and Arif Sugitanata. "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10.2 (2020): 319-348.
- Jayadi, Suparman. "Rasionalisasi Tindakan Sosial Masyarakat Suku Sasak Terhadap Tradisi Perang Topat (Studi Kasus Masyarakat Islam Sasak Lombok Barat)." *Jurnal Sosiologi Agama* 11.1 (2018): 13-34
- Jeffrey Steven Podoshen, "Word of mouth, brand loyalty, acculturation and the American Jewish consumer", *Journal of Consumer Marketing*, 5, (2006), 268.
- Karin Weber, Beverley Sparks, Cathy H.C. Hsu, "Moving beyond the western versus Asian culture distinction: an investigation of acculturation effects", *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 6, (2017).
- Kholidi, Ahmad Khaerul. Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok (Studi Kasus Di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat). Diss. Uin Sinan Kalijaga, 2016.
- Laludarmawan, Nim. Tri Setianingsih, Nim: 02540887-01 (2007) Etos Kerja Karyawati Fakultas Ushuluddin. Diss. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Lamhatul, Rima, Muhammad Mabur, and Dahlan Dahlan. "Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8.2 (2021).

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),3
- Linda Morrice, "Cultural values, moral sentiments and the fashioning of gendered migrant identities", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 3, (2017), 403.
- M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.
- M. Nur Yasin, "Hukum Perkawinan Islam Sasak", (Malang : UIN-Malang Press, 2008), 69.
- Manan, H. Abdul, and S. Sh. Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media, 2017.
- Memulang(kawin lari) merupakan tradisi masyarakat suku sasak sampai dengan saat ini masih dilakukan sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan seorang gadis yang diinginkannya.
- Michael Quinn Patton, *Metode Evakuasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006)186
- Muhammad N. Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional : Studi Tentang Kawin Lari (*merariq*) Di Pulau Lombok". *Istimbat*, 1, (2006), 73-75.
- Najmuddin, Hasan Asy'ari, and Mohd Arif Bin Nazri. "Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial Rakyat Sasak di Bawah Kekuasaan Kerajaan Bali (Economic, Political and Social Condition of Sasak Peoples Under the Authority of the Balinese Kingdom)." (2019).
- Nitin Gupta, "The impact of globalization on consumer acculturation", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 1, (2012), 44.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), 39.
- Paulina, Oshi, Bing Bedjo Tanudjaja, and Baskoro Suryo Banindro. "Perancangan Fotografi Fashion Atribut Suku Sasak Dusun Sade, Lombok." *Jurnal DKV Adiwarna* 1.4 (2014): 12.
- Rahman, Amri Malik Aziz. Peran Tuan Guru Haji (TGH) Lalu Muhammad Turmudzi Badaruddin dalam mensyiarkan islam wasathiyah di Pulau Lombok. Diss. UIN Mataram, 2022.

- Ridho, Muhammad Alfi. Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kua Kebayoran Lama Perspektif Maqâshid Al-Syarî ‘Ah. *BS thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Robbayani, Rohmatun Aliyah, and S. H. Sri Arfiah. Tradisi Kawin Culik Dan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Robinson, Geoffrey. Sisi Gelap Pulau Dewata; Sejarah Kekerasan Politik. LKIS PELANGI AKSARA, 2005.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1.1 (2017): 67-92.
- Rosidin, Didin Nurul, and Aah Syafaah. "Keragaman Budaya Cirebon: Survey atas Empat Entitas Budaya Cirebon." (2016).
- Roszi, Jurna Petri, and Mutia Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial." *FOKUS, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3.2 (2018): 172.
- Rusdidaming, Rusdidaming. Tradisi Merarik Suku Sasak Di Perantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur). Diss. IAIN Palopo, 2017.
- Rusdidaming, Rusdidaming. Tradisi Merarik Suku Sasak Di Perantauan Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi pada Masyarakat Lombok di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*). Diss. IAIN Palopo, 2017.
- Ryan Prayogi dan Endang Danial, "Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau", *Humanika*, 1, (2016), 63.
- Saepullah, Asep, and Lilik Hanafiah. "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).
- Safitri, Edi. "Tradisi Besar Membangun Toleransi, Madrasah Diniyah Takmiliah Al-Mubarak Yogyakarta Membangun Harmoni Beragama." *Millah: Jurnal Studi Agama* (2020): 345-371.
- Saiful, Bahri. Pergeseran Pandangan Perkawinan Merari'pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah). Diss. Diponegoro University, 2011.

- Salimudin, Salimudin. "“Merariq Syar’i” di Lombok: Studi Living Hadis di Dusun Lendang Simbe." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15.1 (2014): 113-131.
- Saparudin, Saparudin. "Deviasi Adat Melaik (Merarik) Suku Sasak Sebagai Norma Adat di Desa Penujak Dalam Perspektif Komunikasi." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7.2 (2022): 163-174.
- Sari, Ihda Lasna, and Fajri Ryan Isnandar. "Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index (SMI) Tahun 2016-2018." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11.2 (2020): 35-44.
- Sudrajat, Muatan nilai-nilai karakter melalui permainan tradisional di Paud Among Siwi, Panggunharjo, Sewon, Bantul. *Jurnal Jipsindo*,1,(2015),44-65.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabets, CV.2014),9
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran politik barat*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sutrisno, Sutrisno. "Paradigma Tafsir Maqasidi." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 13.2 (2017): 321-357.
- T Samsudin, Fatma Amilia Zusiana Elly. "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat: Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di NTB." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 6.2 (2017): 167-184.
- Tanwir, Mohammad. "Pemberontakan rakyat Sasak terhadap kerajaan Bali di Lombok tahun 1891-1894."
- Tenny Sudjatnika, "Nilai-Nilai Karakter Yang Membangun Peradaban Manusia." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 14.1 (2017): 127-140.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14.2 (2013): 184-212.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 14.2 (2013): 184-212.
- Triantini, Zusiana Elly, Fatma Amilia, And Samsudin Samsudin. "Reinterpretasi Tradisi Merariq (Kawin Lari) Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di Ntb)." *Istinbath* 16.2 (2017): 469-490.

- Usman, Usman, and Sih Darmi Astuti. "Maqasid Syariah Ibn 'Asyur dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal." *Jurnal Hukum Islam* (2019): 251-269.
- Utami, Lusia Savitri Setyo. "Teori-teori adaptasi antar budaya." *Jurnal komunikasi* 7.2 (2015): 180-197.
- Wahyu, Muhammad. *Akulturasi Islam Dan Budaya Jawa Dalam Tradisi Munggah Muluh Di Desa Sidomukti Pekalongan Jawa Tengah*. BS thesis. 2020.
- Wahyudin Lukman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralism Hukum*. Jurnal (NTB: Asosiasi Perlindungan Ketenaga Kerja Informal Indonesia, 2014)
- Wawancara Bapak Saharudin sebagai Tokoh Agama Desa Gondang 1-5 (2023)
- Wawancara dengan Amaq Katim selaku masyarakat penggiat budaya memulang suku sasak 25.4 (2023)
- Wawancara dengan Amaq Pasal selaku jajar karang tradisi memulang masyarakat suku sasak 20.4 (2023)
- wawancara dengan Bapak Kamardi selaku tokoh Masyarakat Desa Gondang 4-5 (2023)
- Wawancara dengan Bapak Muhlisin sebagai pembayun desa Gondang 6.5 (2023)
- Wawancara dengan Bapak Muhyin selaku penggiat budaya yang tergabung dalam (AMAN) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Desa Gondang 2.5 (2023)
- Wawancara dengan bapak Rasidep selaku Tokoh Adat Desa Gondang 29.4 (2023)
- Yvette Reisinger John C. Crotts, , "An exploration of the flipside of international marketing: the acculturation of foreign born residents of the US", *Tourism Review*, 1, (2012), 43.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN




Dokumentasi dengan Bapak Kamardi S.H selaku tokoh masyarakat



Dokumentasi dengan bapak Rasidep S.Pd selaku tokoh Adat di Desa Gondang,







Dokumentasi terkait dengan kitab Awig-Awig Adat sebagai acuan dalam berbahasa serta semua yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam melakukan sesuatu terkait dengan Adat Istiadat suku Sasak.